

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.114, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Fungsional. Komputer. Angka Kredit.

Jabatan.

## PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG

## PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN,

## Menimbang: a.

- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan belum dapat dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan jabatan fungsional Pranata Komputer bagi PNS Dephan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya, maka perlu dikeluarkan ketentuan pelaksanaan jabatan fungsional tersebut;
- b. bahwa jabatan fungsional Pranata Komputer diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pelaksanaannya di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI perlu dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 286 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer;
- 6. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 002/BPS-SKB/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya;
- 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01a/M/VIII/2008 tanggal 13 Juni 2008;

8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

#### **BABI**

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
- 2. Angka Kredit Pranata Komputer (Angka Kredit) adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pranata komputer dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
- 3. Pranata Komputer Tingkat Terampil adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang komputer.
- 4. Pranata Komputer Tingkat Ahli adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer.
- 5. Sistem Informasi berbasis komputer adalah kesatuan sistem yang terdiri dari komputer, database, sumber daya manusia, sistem komputer dan prosedur yang dioperasikan secara terpadu untuk menghasilkan informasi.
- 6. Sistem Komputer adalah serangkaian elemen perangkat keras yang terintegrasi dan saling menunjang agar suatu komputer dapat berfungsi.
- 7. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Pranata Komputer.

- 8. Jaringan Komputer adalah serangkaian komponen/sarana/prasarana yang menunjang agar beberapa komputer dapat saling berkomunikasi.
- 9. Unit Komputer adalah suatu satuan kerja yang mempunyai fungsi utama dalam pembuatan, perawatan dan pengembangan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer.
- 10. Sistem Analis adalah orang yang menganalisis sistem dengan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai serta mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan.
- 11. Programmer adalah orang yang menulis program untuk aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat sistem analis.
- 12. Tim Penilai Angka Kredit, adalah Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pranata Komputer.
- 13. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh Pranata Komputer dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu untuk dinilai.
- 14. Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah pengakuan formil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang terhadap angka kredit Pranata Komputer setelah dilakukan penilaian.
- 15. Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) adalah Berita acara mengenai PAK jabatan fungsional tersebut.
- 16. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
- 17. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional.

#### BAB II

## RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

- (1) Pranata Komputer adalah Jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kekomputeran.
- (2) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 3

- (1) Pranata Komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.
- (2) Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

#### Pasal 4

Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

#### BAB III

#### TIM PENILAI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Tim Penilai

- (1) Tim Penilai terdiri dari :
  - a. Tim Penilai Pusat dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Tim Penilai Instansi adalah tim penilai di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
- (2) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006.
- (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengesahannya ditetapkan oleh :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk unit organisasi Dephan;
  - b. Asisten Personel Panglima TNI untuk unit organisasi Mabes TNI;
  - c. Asisten Personel Kasad untuk unit organisasi TNI AD;
  - d. Asisten Personel Kasal untuk unit organisasi TNI AL; dan
  - e. Asisten Personel Kasau untuk unit organisasi TNI AU:

- (4) Apabila Tim Penilai Instansi pada unit organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:
  - a. Tim Penilai Instansi unit organisasi Dephan; atau
  - b. Tim Penilai Pusat.
- (5) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi adalah :
  - a. pangkat/jabatan paling rendah/sama dengan pangkat/jabatan Pranata Komputer yang dinilai;
  - b. memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Pranata Komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. satu orang ketua merangkap anggota;
  - b. satu orang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. sekurang-kurangnya empat orang anggota.
- (7) Masa jabatan Tim Penilai adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dua kali masa jabatan berturut turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu satu masa jabatan.
- (9) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak dapat dipenuhi, Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang tidak menjabat Pranata Komputer atau Anggota TNI yang pangkatnya paling rendah sama dengan pangkat Pranata Komputer yang dinilai.
- (10) Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Pranata Komputer harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Pranata Komputer.
- (11) Apabila tim penilai unit kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi

- kerja Pranata Komputer dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (12) Apabila tim penilai departemen belum dapat dibentuk karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka penilaian dan penetapan angka kredit dapat dimintakan kepada pejabat pembina jabatan fungsional Pranata Komputer Pusat (BPS).
- (13) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan sekurang-kurangnya enam bulan berturut-turut, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi yang memiliki kompetensi sesuai ayat (5).
- (14) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang turut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

### Bagian Kedua

## Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah :
  - a. membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit bagi Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya serta memeriksa angka kredit Pranata Komputer Utama sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat;
  - b. membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya di lingkungan TNI; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tata Kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
  - a. menerima dan mengadministrasikan surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
  - melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
  - d. membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam BAPAK;

- e. menandatangani BAPAK; dan
- f. mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pejabat yang berwenang;

## Bagian Ketiga

#### Sekretariat Tim Penilai

#### Pasal 7

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian yang serendah-rendahnya Eselon IV.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.
- (3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit organisasi belum dibentuk, maka secara ex-officio tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian.

## Bagian keempat

#### Tim Penilai Teknis

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Personel TNI yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu
- (4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai; dan
- (5) Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai Teknis pada masing-masing unit organisasi serta ketentuan lainnya yang terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### BAB IV

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

- (1) Unsur kegiatan jabatan fungsional Pranata Komputer terdiri dari :
  - a. pendidikan;
  - b. operasi teknologi informasi;
  - c. implementasi teknologi informasi;
  - d. implementasi sistem informasi;
  - e. analisa dan perancangan sistem informasi;
  - f. penyusunan kebijaksanaan sistem informasi;
  - g. pengembangan profesi; dan
  - h. pendukung kegiatan Pranata Komputer.
- (2) Sub unsur kegiatan Pranata Komputer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pendidikan, meliputi:
    - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan
    - 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepranata komputeran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.
    - 3. diklat Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).
  - b. Operasi teknologi informasi, meliputi :
    - 1. pengoperasian komputer;
    - 2. perekam data; dan
    - 3. pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer.
  - c. Implementasi teknologi informasi, meliputi :
    - 1. pemrograman dasar;
    - 2. pemrograman menengah;
    - 3. pemrograman lanjutan; dan
    - 4. penerapan sistem operasi komputer.

- d. Implementasi sistem informasi, meliputi:
  - 1. implementasi sistem komputer dan program paket;
  - 2. implementasi database; dan
  - 3. implementasi sistem jaringan komputer.
- e. Analisis dan perancangan sistem informasi, meliputi:
  - 1. analisa sistem informasi;
  - 2. perancangan sistem informasi;
  - 3. perancangan sistem komputer;
  - 4. perancangan dan pengembangan database; dan
  - 5. perancangan sistem jaringan komputer.
- f. Penyusun kebijaksanaan sistem informasi, meliputi:
  - 1. perencanaan dan pengembangan sistem informasi; dan
  - 2. perumusan visi, misi dan strategi sistem informasi.
- g. Pengembangan profesi, meliputi:
  - 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi; dan
  - 2. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan kegiatan teknologi informasi;
  - 3. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi informasi.
- h. Pendukung kegiatan Pranata Komputer, meliputi :
  - 1. pengajar/pelatih di bidang teknologi informasi;
  - 2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
  - 3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer;
  - 4. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - 5. perolehan piagam kehormatan; dan
  - 6. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

## BAB V JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

## Bagian Kesatu

#### Jenjang Jabatan

- (1) Jenjang jabatan Pranata Komputer Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
  - a. Pranata Komputer Pertama;
  - b. Pranata Komputer Muda;
  - c. Pranata Komputer Madya; dan
  - d. Pranata Komputer Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
  - a. Pranata Komputer Pertama, terdiri dari:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
  - b. Pranata Komputer Muda, terdiri dari :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pranata Komputer Madya, terdiri dari:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pranata Komputer Utama, terdiri dari:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang jabatan Pranata Komputer Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
  - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula;
  - b. Pranata Komputer Pelaksana;
  - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Pranata Komputer Penyelia.

- (4) Jenjang pangkat Pranata Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - b. Pranata Komputer Pelaksana, terdiri dari:
    - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
  - d. Pranata Komputer Penyelia, terdiri dari :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat

#### Pasal 11

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pranata Komputer adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Formulir 1.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

#### **BAB VI**

## RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Rincian Kegiatan

- (1) Rincian kegiatan Pranata Komputer Tingkat Terampil adalah:
  - a. Pranata Komputer Pelaksana Pemula, meliputi:
    - 1. melakukan penggandaan data dan atau program;

- 2. melakukan perekaman data tanpa validasi; dan
- 3. melakukan perekaman data dengan validasi.

## b. Pranata Komputer Pelaksana, meliputi:

- 1. membuat laporan operasi komputer;
- 2. membuat dokumentasi file yang tersimpan dalam media komputer;
- 3. melakukan verifikasi perekaman data;
- 4. melakukan dijitasi data spacial;
- 5. melakukan editing data spacial;
- 6. membuat laporan hasil perekaman data;
- 7. melakukan pemasangan peralatan sistem komputer/sistem jaringan komputer;
- 8. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer;
- 9. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem jaringan komputer;
- 10. membuat program dasar;
- 11. mengembangkan dan atau meremajakan program dasar;
- 12. membuat data uji coba untuk program dasar;
- 13. melaksanakan uji coba program dasar;
- 14. membuat petunjuk pengoperasian program dasar; dan
- 15. menyusun dokumentasi program dasar.

## c. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, meliputi:

- 1. melakukan verifikasi data spasial;
- 2. membuat program menengah;
- 3. mengembangkan dan atau meremajakan program menengah;
- 4. membuat data uji coba untuk program menengah;
- 5. melaksanakan uji coba program menengah;
- 6. membuat petunjuk operasional program menengah;
- 7. menyusun dokumentasi program menengah;
- 8. melakukan instalasi dan atau meningkatkan sistem operasi komputer/perangkat lunak/sistem jaringan komputer;

- 9. melakukan uji coba sistem operasi komputer;
- 10. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem operasi komputer; dan
- 11. membuat dokumentasi pengelolaan komputer.
- d. Pranata Komputer Utama, meliputi:
  - 1. membuat program lanjutan;
  - 2. mengembangkan dan atau meremajakan program lanjutan;
  - 3. membuat data uji coba untuk program lanjutan;
  - 4. melaksanakan uji coba program lanjutan;
  - 5. membuat petunjuk operasional program lanjutan;
  - 6. menyusun dokumentasi program lanjutan;
  - 7. membuat rencana rinci pemeliharaan komputer dan peralatannya;
  - 8. membuat sistem prosedur operasi komputer; dan
  - 9. melakukan perbaikan terhadap gangguan sistem operasi komputer.
- (2) Rincian kegiatan Pranata Komputer tingkat ahli adalah :
  - a. Pranata Komputer Pertama, meliputi:
    - 1. menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer;
    - 2. mengatur alokasi area dalam media komputer;
    - 3. melakukan instalasi dan atau meningkatkan sistem komputer;
    - 4. membuat program paket;
    - 5. melakukan uji coba sistem komputer;
    - 6. melakukan uji coba program paket;
    - 7. melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem komputer dan atau program paket;
    - 8. membuat petunjuk operasional sistem komputer;
    - 9. membuat dokumentasi program paket;
    - 10. mengimplementasikan rancangan database;
    - 11. mengatur alokasi area database dalam media komputer;
    - 12. membuat otorisasi akses kepada pemakai;
    - 13. memantau dan mengevaluasi penggunaan database;

- 14. melaksanakan duplikasi database;
- 15. melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database yang lama ke yang baru;
- 16. melakukan pencarian kembali database;
- 17. menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer;
- 18. membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer;
- 19. membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer;
- 20. melakukan uji coba sistem operasi jaringan komputer;
- 21. melakukan monitoring akses;
- 22. melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer;
- 23. melakukan sistem pencarian kembali sistem jaringan komputer;
- 24. membuat laporan kejanggalan sistem jaringan komputer;
- 25. membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer;
- 26. membuat rancangan rinci sistem informasi;
- 27. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem informasi;
- 28. membuat dokumentasi rincian sistem informasi;
- 29. membuat spesifikasi program;
- 30. melakukan verifikasi spesifikasi program; dan
- 31. mengembangkan dan atau meremajakan program paket.

## b. Pranata Komputer Muda, meliputi:

- 1. menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data;
- 2. melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data;
- 3. melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data;
- 4. melaksanakan analisis sistem informasi;
- 5. merancang pengujian verifikasi atau validasi analis sistem informasi;
- 6. mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi sistem informasi;
- 7. memberikan pengarahan penerapan sistem informasi;
- 8. melaksanakan penginterogasian sistem informasi;

- 9. membuat rancangan sistem informasi;
- 10. merancang pengujian verifikasi atau validasi program;
- 11. mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi program;
- 12. membuat algoritma pemrograman;
- 13. memeriksa dokumentasi program dan petunjuk pengoperasian program;
- 14. menyusun studi kelayakan sistem komputer;
- 15. membuat spesifikasi teknis sistem komputer;
- 16. merancang sistem komputer;
- 17. mengoptimalkan kinerja sistem komputer;
- 18. merancang sistem database;
- 19. melakukan instalasi program database;
- 20. membuat prosedur pengamanan database;
- 21. merancang otorisasi akses kepada pemakai;
- 22. melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran-saran penggunaannya;
- 23. mengembangkan sistem database;
- 24. membuat dokumentasi rancangan database;
- 25. merancang sistem jaringan komputer;
- 26. merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer; dan
- 27. merancang pengembangan sistem jaringan komputer.
- c. Pranata Komputer Madya meliputi:
  - 1. melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem jaringan informasi keseluruhan;
  - 2. mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data, dan kinerja program;
  - 3. membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan;
  - 4. membuat rancangan sistem informasi keseluruhan;
  - 5. meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem informasi yang memberikan produktivitas kerja;

- 6. mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan;
- 7. memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi;
- 8. memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan;
- 9. menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas;
- 10. membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program;
- 11. menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi; dan
- 12. mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unitunit kerja.

## d. Pranata Komputer Utama, meliputi:

- 1. melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi;
- 2. menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan (Master Plan);
- 3. merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai kemajuan teknologi/informasi;
- 4. merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan;
- 5. melakukan evaluasi sistem informasi induk yang sedang berjalan;
- 6. menyusun dan merumuskan rencana seminar di bidang teknologi informasi; dan
- 7. melakukan kajian terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi atau pembangunan sistem informasi baru, dan mengidentifikasi dampak usulan terhadap sistem informasi yang ada, terutama terhadap sumber daya.

#### Pasal 13

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pranata Komputer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan (2), maka Pranata Komputer yang satu tingkat

diatas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 14

Penilaian angka kredit ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pranata Komputer yang melaksanakan tugas diatas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan
- b. Pranata Komputer yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

## Bagian Kedua

## Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan Angka Kredit

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari :
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
  - a. pendidikan;
  - b. operasi teknologi informasi;
  - c. analisis dan perancangan sistem informasi;
  - d. implementasi sistem informasi;
  - e. penyusunan kebijaksanaan sistem informasi; dan
  - f. pengembangan profesi
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pranata Komputer meliputi :
  - a. pengajar/pelatih di bidang teknologi informasi;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
  - c. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer;
  - d. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - e. perolehan piagam kehormatan; dan
  - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

- (4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan pangkat/jabatan Pranata komputer adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I bagi Pranata Komputer Tingkat Terampil dan Pranata Komputer Tingkat Ahli, dengan ketentuan:
  - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (5) Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya.
- (6) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pranata Komputer yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
  - a. paling singkat telah satu tahun dalam jabatan terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (7) Pranata Komputer yang telah memperoleh angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan pada tahun pertama dalam masa pangkat/jabatan yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi dari kegiatan unsur utama di luar unsur pendidikan dan/atau pengembangan profesi.
- (8) Pranata Komputer Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pranata Komputer Utama, golongan ruang IV/e, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (9) Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya dua puluh lima angka kredit dari kegiatan unsur utama.

- (10) Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya sepuluh angka kredit dari kegiatan unsur utama;
- (11) Pranata Komputer yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (12) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf b sebanyak-banyaknya tiga orang.

#### **BAB VII**

## USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT SERTA MEKANISME PENILAIAN

## Bagian Kesatu

## Usul Penetapan Angka Kredit

- (1) Usul penetapan angka kredit Pranata Komputer disampaikan setelah menurut perhitungan Pranata Komputer yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer Utama dan Pranata Komputer Madya harus dilampiri dengan :
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pendidikan Pranata Komputer, dan bukti fisiknya;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan diklat Pranata Komputer dan bukti fisiknya;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya;
  - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pranata Komputer dan bukti fisiknya;
  - e. fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan atau keterangan penghargaan yang pernah diterima.

- (3) Penilaian terhadap usulan angka kredit Pranata Komputer dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut :
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
  - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer harus dinilai secara saksama oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi adalah berupa BAPAK yang selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi PAK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ; dan
  - b. tembusan disampaikan kepada:
    - 1. Pranata Komputer yang bersangkutan;
    - 2. Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
    - 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
    - 4. Menteri Pertahanan;
    - 5. Karopeg Setjen Dephan; dan
    - 6. Aspers yang bersangkutan bagi PNS di Mabes TNI atau Angkatan.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang untuk penetapan angka kredit berhalangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), maka penetapan angka kredit dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon II atau yang setara yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang Komputer atau di bidang Sistem Informasi.
- (5) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

(6) Untuk kelancaran pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pranata Komputer diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

## Bagian Kedua

## Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi PNS Dephan untuk jabatan fungsional Pranata Komputer jenjang :
  - a. utama adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS);
  - b. madya adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan
  - c. pertama sampai muda adalah Kapusdatin Dephan selaku Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada Mabes TNI atau Angkatan belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana unit organisasi Dephan.

#### Pasal 19

- (1) Usul penetapan angka kredit Pranata Komputer bagi PNS Dephan diajukan oleh :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Pranata Komputer Utama; dan
  - b. Pejabat Eselon I atau II di lingkungan Departemen Pertahanan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Pranata Komputer Madya;
- (2) Mekanisme pengusulan angka kredit jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan TNI diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan masing-masing Angkatan.

## Pasal 20

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Komputer yang bersangkutan.

## Bagian Ketiga

#### Mekanisme Penilaian

- (1) Bagi Pranata Komputer:
  - a. mengumpulkan dan memfotokopi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan;
  - b. mencatat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasannya; dan
  - c. mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (2) Bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk :
  - a. menerima usul penetapan angka kredit dari pejabat fungsional dilingkungannya;
  - b. meneliti bahwa usul penetapan angka kredit bagi Pranata komputer disampaikan setelah menurut perhitungan, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I a berikut:
    - 1. untuk Pranata Komputer Terampil dapat dilihat dalam DUPAK Pranata Komputer Terampil, dan
    - 2. untuk Pranata Komputer Ahli dapat dilihat dalam DUPAK Pranata Komputer Ahli.
  - c. setiap usul penetapan angka kredit Pranata Komputer Terampil dan Pranata Komputer Ahli harus dilampiri dengan :
    - 1. surat pernyataan melakukan kegiatan operasi teknologi informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan operasi teknologi informasi;
    - 2. surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi teknologi informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi teknologi informasi;

- 3. surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan implementasi sistem informasi;
- 4. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan analisis dan perancangan sistem informasi:
- 5. surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan kebijaksanaan sistem informasi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan penyusunan kebijaksanaan sistem informasi:
- 6. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi; dan
- 7. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pranata komputer dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pranata komputer;
- 8. fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan atau keterangan penghargaan yang pernah diterima; dan
- 9. pengiriman DUPAK kepada Sekretariat dari pimpinan satuan kerja dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pelaksanaan penilaian atau pada awal Oktober untuk periode kenaikan pangkat 1 April tahun berikutnya dan awal Juni untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober tahun yang bersangkutan.

## (3) Bagi Sekretariat:

- a. membantu Tim Penilai dalam verifikasi DUPAK;
- b. menerima DUPAK yang diajukan oleh Satker dengan cara menandatangani tanda terima berkas DUPAK yang diterima;
- c. memeriksa kelengkapan DUPAK dan masing-masing Pranata Komputer yang dikirim oleh Satker;
- d. sekretariat berkewajiban mempersiapkan persidangan tim penilai termasuk ruang rapat, ATK, konsumsi; dan

e. sekretariat berkewajiban untuk mengisi DUPAK dalam lajur 8 sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya pada lajur 9 diakhir halaman DUPAK.

## (4) Bagi Tim Penilai:

- a. meneliti persyaratan penetapan angka kredit dan bukti yang dilampirkan;
- b. melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Pranata Komputer yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. memutuskan hasil sidang penilaian angka kredit dan menandatangani BAPAK; dan
- d. menyampaikan BAPAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.

#### **BAB VIII**

#### PENGANGKATAN PERTAMA

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil atau Pranata Komputer Tingkat Ahli, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil adalah :
  - a. berijazah serendah-rendahnya SLTA/D.I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
  - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi; dan
  - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli adalah :
  - a. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. menduduki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;

- c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi; dan
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (4) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan unsur utama lainnya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Pranata Komputer dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (5) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dinyatakan batal apabila setelah pengangkatan, persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipenuhi dan umur yang bersangkutan telah melampaui umur 50 tahun.

#### **BABIX**

## PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

## Bagian Kesatu

#### Pembebasan Sementara

#### Pasal 24

(1) Pranata Komputer Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pranata Komputer Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Komputer Utama,

- pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu lima tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya sepuluh angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (3) Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya dua puluh lima angka kredit dari kegiatan unsur utama.
- (4) Disamping pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pranata Komputer juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pranata Komputer;
  - d. menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.

## Bagian Kedua

## Pengangkatan Kembali

#### Pasal 25

- (1) Pranata Komputer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang sistem informasi berbasis komputer yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer.

## Bagian Ketiga

#### Pemberhentian dari Jabatan

#### Pasal 26

Pranata Komputer diberhentikan dari jabatannya apabila :

a. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari

- jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

## Bagian Keempat

## Perpindahan Jabatan

#### Pasal 27

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pranata Komputer atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Keputusan MENPAN Nomor: 66/KEP/M.PAN/7/2003.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pranata Komputer ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Pranata Komputer yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Pranata Komputer yang diperolehnya, dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

#### BAB X

#### PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

- (1) Tunjangan jabatan Pranata Komputer dibayarkan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dibuat menurut Contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (2) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, tunjangan Pranata Komputer dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan Pranata Komputer dibayarkan mulai bulan itu juga.
- (4) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat surat pernyataan telah menduduki jabatan harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (5) Untuk kelancaran pembayaran tunjangan Pranata Komputer, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan masih menduduki jabatan bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (6) Untuk kelancaran pembayaran tunjangan Pranata Komputer pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk membuat surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan, atau surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5).
- (7) Asli surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan telah menduduki jabatan/surat pernyataan masih menduduki jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan tembusannya kepada:
  - a. Menteri Pertahanan u.p. Sekretaris Jenderal Dephan;
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
  - e. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan; dan
  - f. Pejabat lain yang terkait.

#### BAB XI

#### ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

#### Pasal 29

(1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional Pranata Komputer di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan (DIPA) sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

#### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2009 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

## DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

# LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR **04** TAHUN 2009

#### **TENTANG**

#### PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAAN

#### DAFTAR FORMULIR

1.	Formulir	1	 : Jumlah Angka Kumulatif Minimal
2. 3.	Formulir Formulir	1 a 1 b	 Rincian Kegiatan     Daftar Usul Penetapar Angka kredit
4.	Formulir	2	 : Surat Pernyataan
5.	Formulir	3	 Melaksanakan Tugas : Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan
6.	Formulir	4	 : Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
7.	Formulir	5	 : Penetapan Angka Kredit
8.	Formulir	6	 : Kepmen tentang Pengangkatan
9.	Formulir	7	 : Kepmen tentang Pembebasan
10.	Formulir	8	 Sementara : Kepmen tentang Pemberhentian
11.	Formulir	9	 : Surat Peringatan

FORMULIR 1a

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT TRAMPIL

			JENJANG J	ABATAN, C	<b>30LONGAN</b>	RUANG DA	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	EDIT			
		DEDCENTACE			PRA	PRANATA KOMPUTER	IPUTER				_
		TERSENIASE	PEMULA	۵	<b>PELAKSANA</b>		PELAKSAN	PELAKSANA LANJUTAN	PEN	PENYELIA	
		%	e/II	q/II	II/c	P/II	e/III	q/III	)	P/III	_
$\vdash$	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	
-	1 UNSUR UTAMA	08 ≥	20	32	48	64	08	120	160	240	
=	II UNSUR PENUNJANG	≤ 20	2	8	12	16	20	30	40	09	
	HVIWIII	100	25	40	9	O8	100	150	200	300	

FORMULR 1b

JUNEAH ANGKA KREXTIKUMULATIF MINIMALUNTUK
PENCANGKATAN DAN KEMAKAN JABATAN / PANGKAT
PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
TINGKATAHLI

			4	JENJANG JABATEN, GOLONGAN RIJANG DAN ANGKA KREDIT	THIN GOLD	NCAN FL	ANGDAN	<b>ANGKA IG</b>			
					PRA	PRWAITA KOMPUTER					
			E	PERTMIN		5		IMOYA			ĭ
		×		2	<b>.</b>	2	<b>1771</b>	£	<b>3</b> 24	2	971
F	2	67	+	5	9	7	8	9		11	7
-	UNSURUTAMA	≥80	80	120	160	240	OCE:	440	095	089	01/8
-	UNGUR PENUNUANG	'20	20	30	40	09	08	110	140	170	210
	JUMLAH	100	100	150	2002	300	400	230	700	098	1050

**FORMULIR 1** a

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL KOMPUTER TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

2	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA	PELAKSANA
-	2	3	4	5	9	7
_	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan	1. Doktor (S3)	ljazah	150	Semua jenjang
		memperoleh gelar / ijazah	2. Pasca Sarjana (S2)	ljazah	100	Semua jenjang
		:	3. Sarjana (S1)/Diploma IV	ljazah	75	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
		fungsional di bidang	2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
		kepranataan komputer dan	3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
		memperoleh Surat Tanda	4. Lamanya antara 161 - 400 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
		Tamat Pendidikan dan Pelatihan	5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya 10 - 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua jenjang
=	IMPLEMENTASI	A. Implementasi Sistem Komputer	1. Menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer	Kali	0,147	PK Pertama
	SISTEM	dan Program Paket	2. Mengatur alokasi area dalam media komputer	Kali	0,435	PK Pertama
	KOMPUTER DAN		3. Melakukan instalasi dan atau meningkatkan sistem komputer	Sistem Operasi	0,371	PK Pertama
	PROGRAM PAKET		4. Membuat program paket	Program	2.319	PK Pertama
			5. Melakukan uji coba sistem komputer	Sistem Komputer	0,380	PK Pertama
			6. Melakukan uji coba program paket	Program	1.241	PK Pertama
			7. Melakukan deteksi dan atau memperbaiki kerusakan sistem	Kali	0,305	PK Pertama
			komputer dan atau program paket			
			8. Membuat petunjuk operasional sistem komputer	Buku	0,367	PK Pertama
			9. Membuat dokumentasi program paket	Dokumen	0,305	PK Pertama
		B. Implementasi Database	1. Mengimplementasikan rancangan database	Rancangan	0,652	PK Pertama
			2. Mengatur alokasi area database dalam media komputer	Kali	0,347	PK Pertama
			3. Membuat otorisasi akses kepada pemakai	Simpul	0,004	PK Pertama
			4. Memantau dan mengevaluasi penggunaan database	Kali	0,186	PK Pertama
			5. Melaksanakan duplikasi database	Kali	0,155	PK Pertama
			6. Melaksanakan perpindahan dari perangkat lunak database	Sistem	0,418	PK Pertama
			yang lama ke yang baru	database		PK Pertama
			7. Melakukan pencarian kembali database	Kali	0,154	PK Pertama
		C. Imlementasi sistem Jaringan	1. Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer	Rancangan	0,292	PK Pertama
		Komputer	2. Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer	Sistem	0,223	PK Pertama
			3. Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan	Sistem	0,270	PK Pertama
			komputer			
			4. Melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer	Sistem	0,367	PK Pertama
			5. Melakukan monitoring akses	Kali	0,239	PK Pertama

The Mountain Statem percentain kembali sistem jeringan Kaii 0,187 PKP	_			6. Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer	Kali	0,189	PK Pertama
Romputer laporan kejangalan (anomali) sistem jaringan 10,119 10,000 10,0				7. Melakukan sistem pencairan kembali sistem jaringan	Kali	0,187	PK Pertama
A. Analisis Sistem Informasi   C. Perancangan Sistem informasi   Sistem Informasi   Sistem Informasi   C. Perancangan Sistem Informasi   Sistem				komputer			
A. Analisis Sistem Informasi (armputer benggunaan sistem jaingan (armputer benggunaan sistem jaingan (armputer benggunaan sistem jaingan (armputer benggunaan sistem jaingan (armputer) (ar				8. Membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan	Laporan	0,119	PK Pertama
A. Analisis Sistem Informasi   Membuat dokumentasi penggunaan sistem jafingan   Dokumen   2.803   A. Analisis Sistem Informasi   Membuat dokumentasi program nici pengolahan data   Dokumen   0.666   A. Analisis Sistem Informasi   Melakukan studi kelayakan pendahuluan pengdahan   Laporan   0.666   A. Analisis Sistem Informasi   Melakukan studi kelayakan pendahuluan pengdahan   Laporan   0.665   A. Melakukan studi kelayakan inici pengolahan laporan data   Laporan   0.656   A. Melakukan studi kelayakan inici pengolahan laporan data   Sistem   0.570   B. Merancangan Sistem Informasi   Membuat rancangan sistem informasi   Sistem   0.670   B. Perancangan Sistem Informasi   Membuat rancangan sistem informasi   Sistem   0.670   B. Perancangan Sistem Informasi   Membuat rancangan inici sistem informasi   Sistem   0.670   B. Membuat rancangan inici sistem informasi   Dokumen   0.686   B. Membuat spesifikasi program   Program   0.671   B. Membuat spesifikasi program   Program   0.671   B. Membuat spesifikasi program   0.686   B. Membuat spesifikasi program				komputer			
A. Analisis Sistem Informasi  A. Analisis Sistem Informasi  A. Analisis Sistem Informasi  2. Melakukan studi kelayakan pengolahan data  3. Melakukan studi kelayakan inici pengolahan laporan data  4. Melakukan studi kelayakan inici pengolahan laporan data  5. Melakukan atana malaisis sistem informasi  6. Memopah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi  7. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi  8. Perancangan Sistem Informasi  1. Membuat ancangan sistem informasi  2. Membuat ancangan sistem informasi  3. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rind  3. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rind  4. Membuat spesifikasi program  5. Membuat spesifikasi program  6. Membuat spesifikasi program  7. Membuat spesifikasi program  8. Mempanalisis hasil verifikasi atau validasi  9. Membuat angolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi  1. Membuat spesifikasi program  1. Membuat spesifikasi program  8. Mempanalisis hasil verifikasi atau validasi  9. Membuat spesifikasi program  10. Mempuat angolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi  10. Membuat spesifikasi program  11. Mempuananananananananananananananananananan				9. Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan	Dokumen	2.803	PK Pertama
A. Analisis Sistem Informasi  2. Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data 3. Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan Laporan 3. Melakusanakan studi kelayakan inci pengolahan laporan data 3. Melakusanakan analisis sistem informasi 4. Melakeanakan analisis sistem informasi 5. Memoranap angujian verifikasi atau validasi analisis 5. Sistem informasi 7. Membuat anancangan sistem informasi 8. Melaksanakan pengarahan penerapan sistem informasi 9. Mermbuat anancangan sistem informasi 1. Membuat anancangan sistem informasi 2. Membuat rancangan rinci sistem informasi 3. Mergenbankan delumantasi natu meterajakan rancangan rindi 4. Membuat anancangan sistem informasi 3. Mergenbankan pengarahan penerapan sistem informasi 4. Membuat anancangan sistem informasi 5. Membuat spesifikasi program 6. Membuat pengarahan penerapan sistem informasi 7. Membuat anancangan sistem informasi 8. Mengenbankan verifikasi spesifikasi program 9. Mengenbankan verifikasi spesifikasi program 1. Mengenbankan verifikasi spesifikasi program 9. Mengenbankan verifikasi spesifikasi program 1. Mengenbankan verifikasi spesifikasi program 9. Menduat algoritima pendigian verifikasi atau validasi 1. Mengenbankan verifikasi sistem komputer 1. Mengenbankan sistem komputer 1. Mengenbankan sistem komputer 2. Menancangan Sistem komputer 2. Menancangan sistem komputer 3. Merancangan sistem komputer 4. Mengenbankan sistem komputer 5. Menancangan sistem komputer 6. Menancangan sistem komputer 7. Mengenbankan sistem komputer 8. Mengenbankan sistem komputer 9. Mengenbankan sistem komputer 1. Mengenbankan sistem komputer 1. Aporam 1. Apora				komputer			
A. Analisis Sistem Informasi  2. Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data  3. Melaksanakan studi kelayakan inici pengolahan laporan data  3. Melaksanakan atudi kelayakan inici pengolahan laporan data  4. Melaksanakan analisis sistem informasi  5. Merancang pengujian verifikasi atau validasi atau validasi  8. Merancang pengujian verifikasi atau validasi  7. Memburat pengintahan penerapan sistem informasi  8. Melaksanakan pengintapasian sistem informasi  7. Memburat rancangan sistem informasi  8. Menbuat rancangan sistem informasi  9. Membuat rancangan sistem informasi  10. Membuat spesifikasi program  11. Membuat spesifikasi program  12. Membuat spesifikasi program  13. Menduat spesifikasi program  14. Membuat spesifikasi program  15. Membuat spesifikasi program  16. Membuat spesifikasi program  17. Membuat spesifikasi program  18. Menduat spesifikasi program  19. Membuat spesifikasi program  10. Memerika dokumentasi program  11. Mempulat spesifikasi program  12. Membuat spesifikasi program  13. Mendolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi  14. Mempulat spesifikasi program  15. Membuat spesifikasi program  16. Membuat spesifikasi program  17. Mempulat spesifikasi program  18. Membuat spesifikasi program  19. Membuat spesifikasi program  10. Memerika dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi  21. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer  22. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer  23. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer  24. Mempulat spesifikasi teknis sistem komputer  24. Mempulat spesifikasi teknis sistem komputer  25. Memanang sistem komputer  26. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer  27. Mempulakan sunda spesifikasi program  28. Memanang sistem komputer  29. Mempulakan spesifikasi teknis sistem komputer  30. Mempulakan spesifikasi teknis sistem komputer  30				-			
2. Melakkanakan studi kelayakan inci pengolahan laporan data dalakukan studi kelayakan inci pengolahan laporan data Sistem 1.077 3. Melakkanakan analisis sistem informasi Sistem 0,556 5. Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis Sistem 0,570 5. Menancang pengujian verifikasi atau validasi Sistem 0,570 5. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi Sistem 0,070 6. Menbuat rancangan sistem informasi Sistem informasi Sistem 1.0686 7. Membuat rancangan sistem informasi Sistem 1.229 6. Membuat rancangan indi sistem informasi Sistem 0,077 6. Membuat rancangan sistem informasi Sistem 0,077 6. Membuat dokumentasi indican sistem informasi Sistem 0,737 6. Membuat dokumentasi indican sistem informasi Sistem 0,737 6. Membuat dokumentasi indican sistem informasi Dokumen 0,047 6. Membuat dokumentasi indican sistem informasi Dokumen 0,737 6. Membuat spesifikasi program 7. Melakukan verifikasi atau validasi program 0,251 6. Membuat spesifikasi program An operaman Dokumen 0,732 6. Membuat spesifikasi program An operaman Dokumen 0,732 6. Membuat spesifikasi program an operaman Dokumentasi 0,732 6. Membuat spesifikasi program an operaman Dokumentasi 0,732 7. Melakukan verifikasi spesifikasi atau validasi program 1.056 7. Menambuat spesifikasi kasi verifikasi atau validasi Dokumentasi 0,732 7. Menamentas adokumentasi program Pengoperasian program Pengoperasian program 1.056 7. Menamenta sistem komputer Spesifikasi program 0,792 7. Menancang sistem komputer Spesifikasi bokan program 0,793 8. Menancang sistem komputer Laporan 0,744 8. Menancang sistem komputer 1. Laporan 0,744		ANALISIS DAN	A. Analisis Sistem Informasi	<ol> <li>Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data</li> </ol>	Proposal	999'0	PK Muda
ASI Gata A. Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data B. Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data B. Melaksanakan analaisis sistem informasi a. Melaksanakan analaisis sistem informasi a. Sistem informasi a. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi a. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi a. Membuat rancangan sistem informasi a. Membuat rancangan rinci sistem informasi a. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi a. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi a. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi a. Membuat spesifikasi porgram a. Membuat spesifikasi program and petunjuk a. Membuat spesifikasi program a. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer a. Spesifikasi a. O. Spesifikasi a. Memanaga sistem komputer a. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer a. Membanagan a. Memanagan sistem komputer a. Membanagan a. Memanagan a. Memanagan sistem komputer a. Membanagan a. Memanagan a. Memanagan a. Memanagan sistem komputer a. Membanagan a. Memanagan a. Memanagan a. Memanagan sistem komputer a. Membanagan a. Memanagan a. Memanagan sistem komputer a. Membanagan a. Memanagan a. Memanagan sistem komputer a. Membanagan a. Memanagan a. Me		PERANCANGAN		2. Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan	Laporan	0,462	PK Muda
A. Merancang pengujian verlifikasi atau validasi analisis Sistem informasi Sistem 2.163  5. Merancang pengujian verlifikasi atau validasi analisis Sistem 10,570  Sistem informasi G. Merancang pengujian verlifikasi atau validasi analisis Sistem 10,570  Sistem informasi G. Merancangan incinsistem informasi Dokumen 1,105  8. Perancangan Sistem Informasi I. Membuat rancangan inci sistem informasi Sistem 1,000  7. Membuat rancangan sistem informasi Sistem 1,000  8. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rind Sistem 0,737  8. Membuat dokumentasi rindian sistem informasi Sistem 1,509  8. Merancang pengujian verlifikasi atau validasi program Program 0,251  8. Membuat spesifikasi program Program 0,251  9. Membuat algoritma pemrograman Algoritma Program 0,251  9. Membuat algoritma pemrograman Algoritma Program 0,251  10. Memeriksa dokumentasi program An atau meremajakan program petunjuk Program 0,251  11. Mengembangkan dan atau meremajakan program program 0,779  12. Membuat sipesifikasi program Program program 0,779  13. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket Program 0,752  14. Menyusun studi kelayakan sistem komputer Spesifikasi 0,758  3. Merancang sistem komputer Spesifikasi program Rancangan 0,769  3. Merancang sistem komputer Spesifikasi 0,759  3. Merancang sistem komputer Spesifikasi 0,759  4. Menputak hineja sistem komputer Laporan 0,792  4. Menputak hineja sistem komputer Laporan 0,744		SISTEM		data		4 077	70 V
Sistem formasi sistem informasi andi sistem informasi andi menganalisis hasil verifikasi atau validasi Dokumen 1.105  Perancangan Sistem Informasi Sistem informasi Sistem 0,270 Sistem 0,270 Sistem 1.1229  3. Menberikan pengarahan penerapan sistem informasi Sistem 1.1229  3. Menberikan penganan informasi Sistem informasi Sistem 1.1229  3. Menberikan okan atau meremajakan rancangan rinci Sistem 0,737 sistem informasi A. Membuat spesifikasi program Program 0,247  5. Membuat spesifikasi program Program 1.509  6. Membuat spesifikasi program A. Membuat spesifikasi program A. Membuat spesifikasi program A. Membuat algoritma penrograman A. Membuat algoritma penrograman A. Membuat algoritma penrograman A. Membuat spesifikasi program A. Membuat spesifikasi kehika sistem komputer A. Spesifikasi S. Membuat sistem komputer A. Membuat sistem komputer A. Mempuanan A. Membuat sistem komputer A. Membuat sistem ko		O CINICOLNII		3. Ivleiakukari suudi kelayakari IIIIci perigorari laporari uata	Ciotom	1.077	P.N. Mida
Sistem informasi nenganalisis hasil verifikasi atau validasi Program 0,570 sistem informasi (Membuat rancangan sistem informasi Sistem informasi (Membuat rancangan sistem informasi (Membuat rancangan sistem informasi (Membuat rancangan inci sistem informasi (Membuat rancangan inci sistem informasi (Membuat rancangan inci sistem informasi (Membuat dokumentasi rincian sistem informasi (Membuat dokumentasi program (Membuat algoritma pemrogram) (Membuat algoritma pemrogram dan petunjuk (Membuat algoritma pemrogram (Membuat algoritma pemrogram dan petunjuk (Membuat algoritma pemrogram (Membuat algoritma komputer (Membuat algoritma algoritma algoritma algoritma algoritma algoritma (Membuat algoritma algoritma algoritma algoritma algoritma				4. Ivielaksanakan analisis sistem intormasi	Sistem	2.103	PK Muda
E. Mendolar dam menganalisis hasil verifikasi atau validasi  B. Medeksanakan pengarahan penerapan sistem informasi  C. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi  B. Medeksanakan pengintegrasian sistem informasi  C. Membuat rancangan sistem informasi  C. Membuat rancangan rinci sistem informasi  C. Membuat rancangan rinci sistem informasi  C. Membuat apportation sistem informasi  C. Membuat spesifikasi program  C. Membuat spesifikasi program  C. Membuat spesifikasi program  C. Membuat apportana pengulan verifikasi atau validasi program  C. Membuat apportana pengulan verifikasi atau validasi program  C. Membuat apportana pengulan verifikasi atau validasi  C. Membuat apportana pengulan verifikasi atau validasi  C. Membuat apportana program  C. Membuat apportana sistem komputer  C. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer  C. Me				5. Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis	Sistem	0,555	PK Muda
E. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi Sistem 0,570 sistem informasi 7. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi 7. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi 1.00 kumen 1.105 2. Membuat rancangan rinci sistem informasi 2. Membuat rancangan rinci sistem informasi 3. Mengembangkan dan atau weremajakan rancangan rinci sistem informasi 3. Mengembangkan dan atau weremajakan rancangan rinci sistem informasi 3. Mengembangkan dan atau weremajakan rancangan rinci sistem informasi 5. Membuat spesifikasi program 6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program 7. Melakukan verifikasi spesifikasi program 6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program 7. Melakukan verifikasi salau validasi program 6. Membuat algoritma pemrogram 7. Melakukan verifikasi salau validasi program 7. Menbuat algoritma pemrogram 6. Membuat spesifikasi atau validasi program 7. Menyakan sistem komputer 7. Menyama program 8. Mengoprimalkan kinerja sistem komputer 1. Menyama sistem komputer 1. Menyama sistem komputer 1. Amengoritmalkan kinerja sistem komputer 1. Laporan 10.244 1. Mengoritmalan kinerja sistem komputer 1. Laporan 10.244				sistem informasi			
Perancangan Sistem Informasi Perancangan Sistem Informasi Perancangan Sistem Informasi Perancangan Sistem Informasi 2. Membuat rancangan ristem Informasi 2. Membuat rancangan rinci sistem Informasi 3. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci 5. Membuat spesifikasi program 6. Membuat spesifikasi program 7. Melakukan verifikasi atau validasi program 8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi 9. Membuat algoritma pemrograman 10. Memeriksa dokumentasi program 9. Membuat spesifikasi program 11. Mengembangkan dan atau meremajakan program 12. Membuat spesifikasi program 13. Mengembangkan dan atau meremajakan program 14. Mengembangkan dan atau meremajakan program 15. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer 16. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer 17. Mengembangkan dan atau meremajakan program 18. Mengembangkan dan atau meremajakan program 19. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer 19. Mengembangkan kinerja sistem komputer 19. Mengorimalkan kinerja sistem komputer 19. Laporan 10.244				6. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi	Sistem	0,570	PK Muda
Perancangan Sistem Informasi  7. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi  8. Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi  1. Membuat rancangan sistem informasi  2. Membuat rancangan rinci sistem informasi  3. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi  4. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi  5. Membuat apesifikasi program  6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program  7. Melakukan verifikasi spesifikasi program  8. Mempuat algoritma pemrograman  9. Membuat algoritma pemrograman  10. Membuat algoritma pemrograman  11. Mempuat spesifikasi telvisi sistem komputer  12. Membuat spesifikasi telvisi sistem komputer  13. Merancang sistem komputer  14. Mengoptimalkan kineja sistem komputer  25. Mempuat spesifikasi telvis sistem komputer  15. Mempuat spesifikasi telvis sistem komputer  16. Mempuat spesifikasi telvis sistem komputer  17. Mengoptimalkan kineja sistem komputer  18. Mengoptimalkan kineja sistem komputer  19. Mengoptimalkan kineja sistem komputer  10. Mengoptima hama kineja sistem komputer  10. Mengoptima hama kineja sistem komputer  10. Mengoptima				sistem informasi			
Perancangan Sistem Informasi Perancangan Sistem Informasi  1. Membuat rancangan sistem informasi 2. Membuat rancangan rinci sistem informasi 3. Membuat rancangan rinci sistem informasi 3. Membuat rancangan rinci sistem informasi 4. Membuat spesifikasi program 5. Membuat spesifikasi program 6. Merancanga pengujian verifikasi atau validasi program 7. Melakukan verifikasi spesifikasi program 8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi 9. Membuat algoritma pemrograman 9. Membuat algoritma pemrograman 1. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket 2. Membuat spesifikasi tekhis sistem komputer 3. Merancangan sistem komputer 4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 2. Laporan 3. Merancangan 4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 6. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 7. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 8. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 9. Mengoptima				7. Memberikan pengarahan penerapan sistem informasi	Program	0,270	PK Muda
Perancangan Sistem Informasi  2. Membuat rancangan rinci sistem informasi 2. Membuat rancangan rinci sistem informasi 3. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci Sistem 1,229 3. Menbuat dokumentasi rincian sistem informasi 5. Membuat spesifikasi program 6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program 7. Melakukan verifikasi spesifikasi program 8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi 9. Membuat algoritma penrograman 1.0. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk 10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk 11. Mengembangkan dan atau meremajakan program program 11. Mengembangkan sistem komputer 2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer 2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer 3. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 5. Laporan 6. Mesembangkan kinerja sistem komputer 6. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 7. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 8. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer 9.				8. Melaksanakan pengintegrasian sistem informasi	Dokumen	1.105	PK Muda
2. Membuat rancangan rinci sistem informasiSistem1.2293. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinciSistem0,7374. Membuat dokumentasi rincian sistem informasiDokumen0,0475. Membuat spesifikasi programProgram2.5156. Merancang pengujian verifikasi atau validasi programProgram0,3787. Melakukan verifikasi spesifikasi programProgram0,2519. Membuat algoritma pemrogramanProgram0,16810. Memeriksa dokumentasi programAlgoritma0,16811. Mengembangkan dan atau meremajakan program paketProgram1,39212. Membuat spesifikasi teknis sistem komputerSpesifikasi0,5653. Merancang sistem komputerRancangan0,7694. Mengoptimalkan kinerja sistem komputerLaporan0,794			B. Perancangan Sistem Informasi	1. Membuat rancangan sistem informasi	Sistem	0.686	PK Muda
3. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem       Sistem       0,737         4. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi       Dokumen       0,047         5. Membuat spesifikasi program       Program       2.515         6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program       Program       0,378         7. Melakukan verifikasi spesifikasi program       Program       0,251         8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi       Program       0,251         9. Membuat algoritma pemrograman       Algoritma       0,168         10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk       Dokumentasi       0,339         Pengoperasian program       Program       1,392         11. Menguen studi kelayakan sistem komputer       Spesifikasi       0,792         2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer       Spesifikasi       0,565         3. Merancang sistem komputer       Rancangan       0,769         4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer       Laporan       0,769				2. Membuat rancangan rinci sistem informasi	Sistem	1,229	PK Pertama
sistem informasi         Dokumen         0.047           6. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi         Dokumen         0.047           5. Membuat spesifikasi program         Program         2.515           6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program         Program         0.378           7. Melakukan verifikasi spesifikasi program         Program         0.251           8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi         Program         0,251           9. Membuat algoritma pemrograman         Algoritma         0,168           10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk         Dokumentasi         0,339           Pengoperasian program         Pengoperasian program         1.392           11. Mengusun studi kelayakan sistem komputer         Laporan         0,792           2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer         Spesifikasi         0,565           3. Merancang sistem komputer         Rancangan         0,769           4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer         Laporan         0,794				3. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci	Sistem	0.737	PK Pertama
4. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi       Dokumen       0,047         5. Membuat spesifikasi program       E. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program       Program       2.515         6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program       Program       0,378         7. Melakukan verifikasi spesifikasi program       Program       1,509         8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi       Program       0,251         9. Membuat algoritma pemrograman       Algoritma       0,168         10. Memeriksa dokumentasi program       Dokumentasi       0,339         Pengoperasian program       Pengoperasian program       1,392         11. Menguan studi kelayakan sistem komputer       Spesifikasi       0,792         2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer       Spesifikasi       0,565         3. Merancang sistem komputer       Rancangan       0,769         4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer       Laporan       0,794				sistem informasi			
5. Membuat spesifikasi program         Program         2.515           6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program         Program         0.378           7. Melakukan verifikasi spesifikasi program         Program         1.509           8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi         Program         0,251           9. Membuat algoritma pemrograman         Algoritma         0,168           10. Memeriksa dokumentasi program         Dokumentasi         0,339           Pengoperasian program         Program         1.392           11. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket         Program         1,392           1. Mengusun studi kelayakan sistem komputer         Spesifikasi         0,792           2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer         Spesifikasi         0,565           3. Merancang sistem komputer         Rancangan         0,769           4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer         Laporan         0,744				4. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi	Dokumen	0.047	PK Pertama
6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program       Program       0,378         7. Melakukan verifikasi spesifikasi program       1.509       1.509         8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi       Program       0,251         9. Membuat algoritma pemrograman       Algoritma       0,168         10. Memeriksa dokumentasi program       Dokumentasi       0,339         Pengoperasian program       Program       1.392         11. Mengusun studi kelayakan sistem komputer       Laporan       0,792         2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer       Spesifikasi       0,565         3. Merancang sistem komputer       Rancangan       0,769         4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer       Laporan       0,794				5. Membuat spesifikasi program	Program	2.515	PK Pertama
7. Melakukan verifikasi spesifikasi program         Program         1,509           8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi         Program         0,251           9. Membuat algoritma pemrograman         Algoritma         0,168           10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk         Dokumentasi         0,339           Pengoperasian program         Program         1,392           1. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket         Laporam         0,792           2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer         Spesifikasi         0,565           3. Merancang sistem komputer         Rancangan         0,769           4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer         Laporan         0,769				6. Merancang pengujian verifikasi atau validasi program	Program	0,378	PK Muda
8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi       Program       0,251         program       9. Membuat algoritma pemrograman       0,168         10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk       Dokumentasi       0,339         Pengoperasian program       Program       1.392         11. Mengusun studi kelayakan sistem komputer       Laporan       0,792         2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer       Spesifikasi       0,565         3. Merancang sistem komputer       Rancangan       0,769         4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer       Laporan       0,769				7. Melakukan verifikasi spesifikasi program	Program	1.509	PK Pertama
program         Algoritma         0,168           9. Membuat algoritma pemrograman         0,168         0,339           10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk         Dokumentasi         0,339           Pengoperasian program         1.392         1.392           1. Mengusun studi kelayakan sistem komputer         Laporan         0,792           2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer         Spesifikasi         0,565           3. Merancang sistem komputer         Rancangan         0,769           4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer         Laporan         0,769				8. Mengolah dan menganalisis hasil verifikasi atau validasi	Program	0,251	PK Muda
9. Membuat algoritma pemrograman         Algoritma (),168           10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk         Dokumentasi (),339           10. Memeriksa dokumentasi program         1,339           11. Mengusun studi kelayakan sistem komputer         Laporan         0,792           2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer         Spesifikasi (),565         3. Merancang sistem komputer         0,769           4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer         Laporan         0,769				program			
10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk         Dokumentasi         0,339           Pengoperasian program         1.392         1.392           11. Mengusun studi kelayakan sistem komputer         Laporan         0,792           2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer         Spesifikasi         0,565           3. Merancang sistem komputer         Rancangan         0,769           4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer         Laporan         0,744				9. Membuat algoritma pemrograman	Algoritma	0,168	PK Muda
Pengoperasian program         Program         1.392           11. Mengusun studi kelayakan sistem komputer         Laporan         0,792           2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer         Spesifikasi         0,565           3. Merancang sistem komputer         Rancangan         0,769           4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer         Laporan         0,744				10. Memeriksa dokumentasi program dan petunjuk	Dokumentasi	0,339	PK Muda
11. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket       Program 1.392         1. Menyusun studi kelayakan sistem komputer       Laporan 0,792         2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer       Spesifikasi 0,565         3. Merancang sistem komputer       Rancangan 0,769         4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer       Laporan 0,244				Pengoperasian program			
1. Menyusun studi kelayakan sistem komputer       Laporan       0,792         2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer       Spesifikasi 0,565         3. Merancang sistem komputer       Rancangan       0,769         4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer       Laporan       0,244				11. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket	Program	1.392	PK Pertama
Iter         Spesifikasi         0,565           Rancangan         0,769           Laporan         0,244			C. Perancangan Sistem Komputer	1. Menyusun studi kelayakan sistem komputer	Laporan	0,792	PK Muda
Rancangan   0,769				2. Membuat spesifikasi teknis sistem komputer	Spesifikasi	0,565	PK Muda
Laporan 0,244				3. Merancang sistem komputer	Rancangan	0,769	PK Muda
				4. Mengoptimalkan kinerja sistem komputer	Laporan	0,244	PK Muda

2. Melakukan instalasi program Data Base Management System (DBMS)         Sistem (DBMS)           1. Oberandar prosedur pengamanan database samberukan program saran pengginaannya         Buku at Membuat prosedur pengamanan database         Buku at Menandan sistem jaringan komputer         Rancangan Program saran pengginaannya           5. Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan saran pengginaannya         Sistem Program sistem jaringan komputer         Sistem Buku at Sistem jaringan komputer           1. Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer         Sistem Buku at Sistem jaringan komputer         Sistem Buku at Sistem jaringan komputer           2. Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer         Buku at Sistem jaringan komputer         Sistem Buku at Sistem jaringan komputer           3. Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer spesifikasi jaringan sistem jaringan komputer pengaman sistem informasi keseluruhan         Dokumen Sistem jaringan sistem jaringan komputer pengaman sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi keseluruhan informasi keseluruhan atau sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi keseluruhan dikembangkan menjakungan instem sistem komputer yang telah dikembangkan menjakungan instem menjakungan pendajungan sistem komputer yang telah dikembangkan menjakungan pendajuraan sistem komputer yang telah dikembangkan program pendidikan dan pelatihan di haringan kemputer untuk menjakungkan program pendidikan dan pelatihan di haringan sistem pengamanan sistem informasi sistem pengamasi dan atau program pendidikan dan pelatihan dikembangkan atau program pendajukan atau sitem informasi keseluruhan organisasi dalam rang			D. Perancangan dan Pengembangan	1. Merancang Sistem database	Rancangan	1.349	PK Muda
A Metacargo dougles lesses l			Database	2. Melakukan instalasi program Data Base Management System	Sistem	0,288	PK Muda
Metrotucar processes a steem between the programment of the programm				(DBMS)			
Metarkang of the companies and the companies and the companies of the co				3. Membuat prosedur pengamanan database	Buku	0,526	PK Muda
E. Perancangan Sistem Jaringan  Remarkung tokentrantiasi rarcangan sistem indrates a Sistem 0.747  E. Membuat dokumentasi rarcangan database  E. Perancangan Sistem Jaringan  Komputer  Romputer  Romputer  Romputer  Membuat dokumentasi rarcangan sistem pintogan komputer  Dokumen 0.0301  Memerang toxeselur gengamaanan sistem pintogan komputer  Sistem informasi  Memorang toxeselur gengamaan sistem pintogan komputer  Sistem informasi  Membuat spesifikasi pelatikas inengan komputer  Sistem informasi  Membuat spesifikasi penalarah kerindog informasi yang dipetiukan 1881  Membuat spesifikasi penalarah kerindog informasi yang dipetiukan 1881  Membuat spesifikasi penalarah kerindog informasi yang dipetiukan 1884  Memeratah dan atau meremajakan rancangan sistem  Informasi yang dipetiukan 1884  Memeratah dan atau meremajakan rancangan sistem  Informasi yang dipetiukan 1884  Memeratah dan atau mendial kinerja sistem komputer yang telah  Memeratah dan atau mendial kinerja sistem komputer yang telah  Memeratah dan mendia kangaman sistem  Laporan 13.003  Memeratah dan mendia kinerja sistem komputer yang telah  Memeratah dan mendia kinerja sistem komputer yang telah  Memeratah dan mendia kinerja sistem informasi dan indyungan  Memeratah dan mendia kangan dan atau mendiakan dan penalarah dan atau mendiakan dan atau me				4. Merancang otorisasi akses kepada pemakai	Rancangan	0,764	PK Muda
E. Perancangan Sistem Jaringan  E. Menrhouar dokumentasi rancangan database  E. Perancangan Sistem Jaringan  E. Perancangan Sistem Jaringan  E. Menrhouar dokumentasi rancangan database  E. Perancangan Sistem Jaringan komputer  E. Perancangan Sistem Jaringan komputer  E. Perancangan Sistem Jaringan komputer  E. Menrangan Sistem Jaringan komputer  E. Mental Marking Marking Marking Markingan Sistem Jaringan komputer  E. Mental Markingan Sistem Jaringan komputer  E. Mental Markingan Sistem Jaringan Komputer  E. Mental Markingan Sistem Jaringan Komputer  E. Menrangan Sistem Jaringan Sistem Jaringan Komputer  E. Menrangan Sistem Jaringan Sistem Jaringan Komputer  E. Menrangan Sistem Jaringan Sistem Jaringan Komputer Jaringan  E. Menrangan Sistem Jaringan Sistem Jaringan Sistem  E. Jaringan Somputer Michael Sistem Markingan Sistem  E. Jaringan Somputer Michael Sistem Markingan Sistem  E. Jaringan Somputer Michael Sistem Markingan Sistem  E. Jaringan Somputer Markingan Sistem Markingan  E. Menrangan Sistem Informasi Keseluruhan  E. Jaringan Somputer Michael Sistem Markingan Galaringan  E. Menrangan Jaringan Markingan Sistem Markingan Sistem  E. Jaringan Somputer Michael Sistem Markingan Sistem  E. Jaringan Somputer Michael Sistem Markingan Galaringan  E. Menrangan Sistem Informasi Keseluruhan  E. Jaringan Somputer Michael Sistem Informasi Sesual Markingan  E. Menrhata Sistem Informasi Sistem Informasi Sesual Markingan Sistem Informasi Sistem Informa				5. Melakukan uji coba perangkat lunak baru dan memberikan	Program	0,801	PK Muda
E. Perancangan Sistem Jaringan  T. Membuat dokumentasi rancangan database  E. Perancangan Sistem Jaringan  Romputer				saran-saran penggunaannya			
E. Perancangan Sistem Jaringan (2016)  E. Perancangan Sistem Jaringan (2016)  E. Merancang peregarubangan sistem jaringan komputer  E. Merancangan sistem jaringan komputer  E. Merandangan sistem jaringan komputer  E. Merandangan sistem jaringan sistem jaringan sistem  E. Merandangan sistem  E. Merandang				6. Mengembangkan sistem database	Sistem	0,747	PK Muda
E Perencangan Sistem Jaringan   1. Merancang sistem jaringan komputer   Rancangan (760   2. Merancang prosedur pergamana sistem jaringan komputer   Sistem (0.991   0.				7. Membuat dokumentasi rancangan database	Dokumen	0,376	PK Muda
Komputer Sistem Informasi Sistem Jaringan komputer Sistem (1901)  PENYUSUNAN A Perencanaan dan Pengembangan I. Melakukan distum antiqua komputer Sistem Informasi Sistem Informasi II. Melakukan distum antiqua informasi sistem jaringan komputer II. Melakukan distum nangka istem jaringan komput, data 0.5600 II. Melakukan distum nangka istem jaringan komput, data 0.5600 II. Menguteritikasi keburuhan pemakia dalam hal output, data 1.584 II. Membuta tancangan sistem informasi keseluruhan II. Memantal kinerja sistem informasi keseluruhan sistem Informasi keseluruhan II. Memantal kinerja sistem informasi keseluruhan II. Memantal kinerja sistem komputer yang telah II. Memantal dan mentilali kinerja sistem komputer yang telah II. Memantal dan mentilali kinerja sistem komputer dan sistem Informasi dan ada pembekuan dokumentasi sistem II. Memantal mentilah kinerja sistem komputer dan sistem Informasi dan ada pembekuan dokumentasi sistem III. Menyusun konsep program pendekuan debutuhan dan pelatihan di II. Menyusun konsep program pendekan perbuthan dan pelatihan di II. Menyusun konsep program pendekan perbuthan dan pelatihan di II. Menyusun reneman mendekasi sumber daya teknologi informasi sesuai Dokumen II. 1300 dan dan dan mentala sistem informasi keseluruhan II. Menyusun reneman indik sistem informasi keseluruhan II. Menyusun reneman indik sistem informasi keseluruhan III. Menyusun reneman indik sistem informasi keseluruhan III. Menyusun reneman indik sistem informas			E. Perancangan Sistem Jaringan	1. Merancang sistem jaringan komputer	Rancangan	0,760	PK Muda
Werencanaan dan Pengembangan Istem jaringan komputer Sistem 0,901			Komputer	2. Merancang prosedur pengamanan sistem jaringan komputer	Buku	0,901	PK Muda
REBLAKAN   Sistem Informasi   T. Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi   Residuntian pemakai dalam hal output, data   Dokuman 1,891				3. Merancang pengembangan sistem jaringan komputer	Sistem	0,901	PK Muda
Sistem Informasi  Sistem Informasi  Sistem Informasi  Sistem Informasi  Sistem Informasi Program  Ameributar Receiluruhan bemakai dalam hal output, data  Ameributar raccangan sistem informasi yang diperlukan Spesifikasi  S. Mernelitir dan mengusukkan mendede pengembangan sistem  S. Merneliti dan mengusukkan mendede pengembangan sistem  Informasi yang meningkatkan produktivitas kerja  S. Menantau kinerjia sistem informasi keseluruhan atau sistem  Informasi baru din menlali kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau kinerjia sistem informasi keseluruhan atau sistem  Informasi baru din menlali kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau dan menlali kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau dan menlali kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau dan menlali kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau kinerjia sistem komputer vang telah  S. Menantau tan arangamaan sistem komputer vang telah  S. Menantau konsep program pendidikan dan pelatihan di  S. Menantau konsep program pendidikan dan pelatihan di  S. Menantau kangan program pendidikan dan pelatihan di  S. Menantau kangan sistem informasi  C. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan organisasi  S. Menantau si dan ratug mentau informasi keseluruhan  S. Menantau si kangan informasi terhadap informasi rendam informasi sesuari  C. Menyusun rendam induk sistem informasi keseluruhan  S. Menantau senian rendama induk sistem informasi keseluruhan  S. Menantau senian rendam	2	PENYUSUNAN	A. Perencanaan dan Pengembangan	1. Melakukan diskusi dalam rangka integrasi sistem informasi	Kali	096'0	PK Madya
ASI Membuat spesifikasi petataan teknologi informasi yang diperlukan Spesifikasi 1684  3. Membuat spesifikasi petataan teknologi informasi yang diperlukan Spesifikasi 1684  4. Membuat spesifikasi petataan teknologi informasi yang diperlukan Rancangan 1580  5. Membuat spesifikasi petataan teknologi informasi yang diperlukan Rancangan 1580  6. Mengembangkan ada atau meremajakan rancangan sistem Rancangan 15.063 informasi keseluruhan atau sistem Informasi keseluruhan atau sistem Informasi keseluruhan 17. Memantaka kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem 16. Memantakan bang memingkatkan produktivitas 16. Memantakan bangan atau meremajakan rancangan isitem 18. Memantakan penggunaan sistem komputer vang telah 18. Memantakan penggunaan sistem komputer dan sistem 19. Memantakan penggunaan sistem komputer dan sistem 19. Memantakan penggunaan sistem komputer untuk meningkatkan produktivitas 19. Mencangan 19. Mencangan pembakuan dokumentasi sistem 19. Mencangan pembakuan alokasi sumber daya teknologi informasi terhadap informasi terhadap informasi encana induk sistem informasi sesuari Dokumen 13.350 (engan kemalaun teknologizagan sesuari pokumen 13.350 (engan kemalaun teknologizagan sistem informasi 4. Merurukan renana induk sistem informasi sesuari nenana informasi sineman informasi sineman informasi sineman informasi sesuari nenana informasi sineman informasi sesuari nenana informasi sineman informasi sesuari nenana informasi sineman informasi sineman informasi sesuari nenana informasi sesuari nenana informasi sesuari nenana informasi sesuari nenana		KEBIJAKAN	Sistem Informasi	keseluruhan			
A Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan Spesifikasi 1684  4. Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan 8,330  5. Membuat sabesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan mendede pengembangan sistem informasi satem informasi satem informasi keseluruhan atau sistem Proposal 3,574  7. Memafantan dan atau meremajakan rancangan sistem Proposal 2,963  8. Memantau dan menjusikan penduktivitas kerja 1,0kuman informasi keseluruhan atau sistem Dokumen 2,630  9. Memantau dan menilai kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem 1,0kuman informasi keseluruhan atau sistem 1,0kuman informasi keseluruhan atau sistem 1,0kuman menilai kinerja sistem komputer yang telah Laporan 2,630  1. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer dan sistem 1,0kuman informasi dan atau program pendidikan dan penduktivitas 1,0kuman informasi dan atau program pendidikan dan penduktivitas 1,0kuman informasi dan atau program pendidikan dan penduktivitas 1,1,0km butan tancangan sitem informasi sesuari bokumen 1,1,483  8. Perumusan Visi, Misi dan 1,1,0km butan penduktivitas 1,1,0km butan penduktivitas 1,1,0km butan penduktivitas 1,1,0km butan penduktivitas 1,1,0km butan kerian penduktikan penduktivitas 1,1,0km butan pendu		SISTEM		2. Mengidentifikasi kebutuhan pemakai dalam hal output, data	Dokumen	1.891	PK Madya
3. Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan       Spesifikasi peralatan teknologi informasi kancangan sistem       1.684         4. Membuat rancangan sistem informasi kamening an mengasulkan metode pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produktivitas kerja informasi yang meningkatkan produktivitas kerja informasi keseluruhan       2.963         7. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi       Laporan       2.630         8. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi       Laporan       2.630         9. Memantau kan menilai kinerja sistem komputer dan sistem informasi baru di lingkungan sistem komputer untuk meningkatkan produktivitas       Rancangan       7.407         10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program       1.00       Proposal       4.938         11. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi       Proposal       1.753       Proposal         12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi       Laporan       13.003         14. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi       Dokumen       11.483         25. Menyusun rencana induk sistem informasi sesuai       Dokumen       13.50         36. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai       Dokumen       13.50		INFORMASI		dan kinerja program			
4. Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan birindmasi yang meningkatkan produktivitas kerja informasi yang meningkatkan produktivitas kerja informasi keseluruhan atau sistem       Proposal 3.574         6. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi       Rancangan       2.963         8. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem cinkembangkan dan menilai kinerja sistem komputer dan sistem cinkembangkan penggunaan sistem komputer dan sistem produktivitas       Laporan       2.630         9. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas informasi dan atau program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi       Proposal       4.938         10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi       Proposal       1.753       1         11. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi       Proposal       1.753       1         12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi       Laporan       13.003         1 . Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan sesuai       Dokumen       11.483         2 . Meruyusun rencana induk sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi       Dokumen       1.350         3 . Merintis revitali				3. Membuat spesifikasi peralatan teknologi informasi yang diperlukan	Spesifikasi	1.684	PK Madya
5. Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistemProposal3.574informasi yang meningkatkan produktivitas kerjaRancangan2.9636. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistemDokumen2.8627. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistemDokumen2.6307. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telahLaporan2.6309. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistemLaporan7.40719. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistemRancangan7.40719. Menbangkan komputer untuk meningkatkan produktivitasRancangan7.40710. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistemProposal4.33811. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan diProposal4.75312. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasiLaporan13.00313. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkunganLaporan13.00314. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkunganDokumen7.34325. Menyusun rencana induk sistem informasi sesuaiDokumen7.34336. Merintis revitalisasi rencana integrasi sistem informasi keseluruhanDokumen7.3434. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhanDokumen1.350				4. Membuat rancangan sistem informasi keseluruhan	Rancangan	8.930	PK Madya
informasi yang meningkatkan produktivitas kerja  6. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem i informasi keseluruhan  7. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem i informasi baru di lingkungan instansi  8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan  9. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem i aringan komputer untuk meningkatkan produktivitas 10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem i informasi dan atau program 11. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi 12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi 14. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan 3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi keseluruhan 4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 5. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 6. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 7.343 6. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 7.343 7.343				5. Meneliti dan mengusulkan metode pengembangan sistem	Proposal	3.574	PK Madya
6. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem informasi keseluruhan  7. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem informasi baru di lingkungan instansi  8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer dan sistem cikembangkan menilai kinerja sistem komputer dan sistem komputer dan sistem di kembangkan penggunaan sistem komputer dan sistem  9. Mementukkan penggunaan sistem komputer dan sistem laingan komputer untuk meningkatkan produktivitas  10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program pendidikan dan pelatihan di proposal 1.753 laingan teknologi informasi  12. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di proposal 1.753 labagi unit unit kerja bagi unit unit kerja laingam rangka menentukan kebutuhan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai Dokumen 1.350  9. Menumuskan rencana induk sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi				informasi yang meningkatkan produktivitas kerja	•		
informasi keseluruhan  7. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem  8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer dan sistem  9. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem  10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem  11. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi  12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi dan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan  13. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi keseluruhan  14. Merunuskan rencana induk sistem informasi sesuai  15. Merunuskan rencana induk sistem informasi sesuai  16. Merunuskan rencana induk sistem informasi sesuai  17. Merunuskan rencana induk sistem informasi sesuai  18. Merunuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan  19. Merunuskan rencana integrasi sistem informasi keselu				6. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan sistem	Rancangan	2.963	PK Madya
7. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem Dokumen 2.862 informasi baru di lingkungan instansi  8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah Laporan 2.630 dikembangkan dikembangkan pengaunaan sistem komputer dan sistem Laporan 1.891 jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas 10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program pendidikan dan pelatihan di Proposal 4.938 bidang teknologi informasi an atau program pendidikan dan pelatihan di Proposal 1.753 bagi unit unit kerja bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi terhadap informasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi sesuai Dokumen 7.343 dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350				informasi keseluruhan			
informasi baru di lingkungan instansi  8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan  9. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem 10. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem 11. Menyusun konsep program pendakumentasi sistem 12. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di 12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi 12. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan 13. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai 14. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 15. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 16. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 17. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 18. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 19. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi sesuai 19. Merumu				7. Memantau kinerja sistem informasi keseluruhan atau sistem	Dokumen	2.862	PK Madya
8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah dikembangkan       Laporan       2.630         9. Membangkan jaringan komputer dan sistem sistem jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas iaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas       1.891         10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program pendidikan dan pelatihan di informasi pidang teknologi informasi bidang teknologi informasi pidang teknologi informasi bagi unit unit kerja       7.407         1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi terhadap informasi setem informasi keseluruhan pokumen informasi serwitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai Dokumen informasi dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi sistem informasi keseluruhan pokumen integrasi sistem informasi keseluruhan pokumen integrasi sistem informasi keseluruhan pokumen integrasi sistem informasi keseluruhan integrasi sistem informasi keseluruhan pokumen integrasi sistem informasi keseluruhan integrasi sistem informasi kes				informasi baru di lingkungan instansi			
dikembangkan  9. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem iaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas  10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program informasi dan atau program pendidikan dan pelatihan di 11. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di 12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit unit kerja  1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan 3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai C. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan C. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi sesuai C. Merumuskan rencan				8. Memantau dan menilai kinerja sistem komputer yang telah	Laporan	2.630	PK Madya
9. Menentukan penggunaan sistem komputer dan sistem       Laporan       1.891         jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas       Rancangan       7.407         10. Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem       7.407         informasi dan atau program       Proposal       4.938         11. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di       Proposal       4.938         12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi       Proposal       1.753         bagi unit unit kerja       1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan       Laporan       13.003         1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi       Dokumen       11.483         2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan       Dokumen       7.343         3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi keseluruhan       Dokumen       7.343         4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan       Dokumen       1.350				dikembangkan			
jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas  10.Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program 11.Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi 12.Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan 3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai Dokumen 7.343 4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350				9. Menentukan pendaunaan sistem komputer dan sistem	Laporan	1.891	PK Madya
10.Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem informasi dan atau program 11.Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi 12.Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi terhadap informasi terhadap informasi terhadap informasi terhadap informasi terhadap informasi nencana induk sistem informasi sesuai Dokumen 7.343 dengan kemajuan teknologi/organisasi 2. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 7.343 4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350				jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas			
informasi dan atau program  11.Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi 12.Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan 3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi 4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen  1.350				10.Membuat rancangan pembakuan dokumentasi sistem	Rancangan	7.407	PK Madya
11. Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi 12. Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit unit kerja bagi unit unit kerja bagi unit unit kerja bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi terhadap informasi terhadap informasi rencana induk sistem informasi sesuai Dokumen 7.343 dengan kemajuan teknologi/organisasi alencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 7.343 dengan kemajuan teknologi/organisasi alencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350				informasi dan atau program			
bidang teknologi informasi 12.Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan 3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi keseluruhan 4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 6. Dokumen 7.343 6. Herumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 7.345 6. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan 7.350				11.Menyusun konsep program pendidikan dan pelatihan di	Proposal	4.938	PK Madya
12.Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi Proposal 1.753 bagi unit unit kerja bagi unit unit kerja bagi unit unit kerja bagi unit unit kerja 1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi cerhadap informasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi sesuai Dokumen 7.343 dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350 the Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350				bidang teknologi informasi			
bagi unit unit kerja  1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan corganisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi terhadap informasi (2. Menyusun rencana induk sistem informasi sesuai (3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai (4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan (5.343)				12.Mengusulkan alokasi sumber daya teknologi informasi	Proposal	1.753	PK Madya
1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi sesuai Dokumen 7.343 dengan kemajuan teknologi/organisasi dengan kemajuan teknologi/organisasi 4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350				bagi unit unit kerja			
organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi terhadap informasi 2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan 3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai dengan kemajuan teknologi/organisasi 4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan Dokumen 1.350			B. Perumusan Visi, Misi dan	1. Melaksanakan studi lengkap terhadap organisasi dan lingkungan	Laporan	13.003	PK Utama
Dokumen         11.483           Dokumen         7.343           Dokumen         1.350			Strategi Sistem Informasi	organisasi dalam rangka menentukan kebutuhan organisasi			
Dokumen 11.483  Dokumen 7.343  Dokumen 1.350				terhadap informasi			
Dokumen 7.343   Dokumen 1.350				2. Menyusun rencana induk sistem informasi keseluruhan	Dokumen	11.483	PK Utama
Dokumen 1.350				3. Merintis revitalisasi rencana induk sistem informasi sesuai	Dokumen	7.343	PK Utama
Dokumen 1.350				dengan kemajuan teknologi/organisasi			
				4. Merumuskan rencana integrasi sistem informasi keseluruhan	Dokumen	1.350	PK Utama

FKUama	PKUsma		PKUMM	PK Utama						Series and	Semina Jenjang			Berns Jenjang	Semia Jenjani				Senna jarjany		Semua Jenjang				Semua jenjang	Semia leriano	Senta Jeniana	,					
<b>E</b> 23	4517		PIP'9	7987						6					4.000				E.000		7,000				20 '-'	1900	2:30		3.4	1		-	1
Dokumen	Dolarmen		Lapuran	<u>.</u>						五					Kastcal				Buku		Nastah				Buku	Vastal	ł		Market			. Incolored	
o Metaphor series settem momen notificated to	kajaan 6 Mayusun din maunustan eessina disting bendaji	informasi	7. Metalukan tajan terindap perkentangan dan pementadan Telonkoni informasi	8 Menizi usulan pengembangan sistem informasi alan	pantzagunan sasan momaa baru, dan mengelantitasa dampak usulan kehadap sialan informssi yang ada, terdama	tertadap euntor daya	1. Membuat tayatulishaya Infah hasi penelilan, pengiajan		<b>Spublication</b> :	a datum hashid taka yang dikatalian dan dadatan sasaa	b. datem majalah ilmish yang datui oleh UM	2 Membrat trayatulistraya ilmish hasi penelitan, pengisiran	sıva en atın extes datanytamby namesyanytık	e. delem bestut bula	b daim but matain	3. Membusi trayartufaktaya ilmish berupa tinjasan abu ukasan	ilmish hasil gagasan sandiri dibidang tahndogi informasi yang	Trist (April Michelism )	a dalan baluk balu yang disabilan dan dalahan	secara resintal	b datan majatah lintah yang datoi oleh UPI	4. Nembiai kayatulishana dinah beunatunatan atau dasan	ilmah hasil gapasan serdiri di bidang telandogi informasi	vangtidak dipublikasian :	2. datem beritut butan	b. datem betok metatah	5. Membrat kanatulishana ilmiah populer di bidanotekneboi		6 Mandard targeting company from Sample and Sample of Sa		yang disampalan dalam pakamam ilnish		Tekniky himses
							MSAN A. Pembatan kaya teleficarya	- 75																									r registation (sample value) Petatsansan pengebutan Keristan Tebohai Informesi
							NVSWWENESWELL A	HOFE																									

		C. Penapenahani Penyaduan Saku dan Banca Bebahadi Mban	1. Menajerakitantnenyadur buku atar karya dinah di batang Lebenderak perumak penerakan basan karangan			
		tshobginfansi	a data batik bita yan delakan da datan sasa	Buton	7.000	Some jenjang
		1	nasional/libenasional			
			b datam majabih limtah yang datab oleh instansi yang	Master	3.580	Semia janjang
			2 Nonjurahtan mayabu bila dan kaya imah di bitang Tabulan pinaman manaktan dan Manahan			
			a datan baduk butu			
			b delem bestok metaleh	Actor		Semia jarjang
5	PENTY IN INC	A Bongsigglendelih & histon	Manager stern makelik hidemater kalendari informassi reste malandari	lane.	9720 0	
	PRANKTA	Caso sets deles Series				
	æ	Lotzkayakonfemnei	a Pemasaan	3	3.080	Sermos janismo
		ı	b. Moderatorityambahasamba	2	2002	Semia lenano
			c. Peserb		2007	Semua ieniano
		C. Koangastan dalam Tim Peniki	Marjori angedo Tim Parici Angla kraft Jakstan Fungsional			1
		Angta tredit Jabatan Fungsonal	Pranata Komputer secara atili	Tahun	0,590	Semua jenjang
		Pranata Kompuler				
		D. Kennyotem dalam Organisasi Profesi	Menjad anggala organisasi profesi di fingkat nasionalinkamasional sebagai			
			a Peggunsaidt	Kal	1.000	Semia jenano
			b. Angusta akii		0,580	Serina jarjang
		E. Povletan pingam kahomatan	Memporalch penghargaanfanda jasa Salya Lencana Karya		İ	  - 
			Option Contract Contr			
			a. 30 (Na priliti talun)	Tanda Jasa	3.000	
			b. 29 (dae pulith tahun)	Tamba Jasa	2,000	Senua lenjang
			c. 10 (septish tahun)	Carte Care	1.000	Semua bulang
		Frederican gebr besonpassen	जिल्लाहरतीको तुर्धन विस्त्राहतास्य विमानुस प्रमानु विदेव अन्त्रात विमान्त			
		Linkya .	biskany luyas a. Duktur	Gelanfazah	15.000	Serrua isniano
			b. Pasta Sarjana	Cetafizzah	40,000	Semua janjang
			C. Salana	Gebaffazali	2,000	Sente jerjany
				Harman		

# DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN PRANATA KOMPUTER PERTAMA NOMOR:

Masa Penilaian tanggal ......s/d .....s/d

		<u>KETERANGAN PERORANGAN</u>	
-	1 NAMA		
N	NIP		
6	Nomor Seri KARPEG	:	
4		:	
ĸ	Jenis Kelamin	:	
8	Pendidikan yang talah dipethilungkan		
	Angka Kredinya		
-	7 Pangkat/golongan ruang/TMT		
0	Jabatan Pranata Komputer Tingkat	: Pertama	
6	Masa Karja Golongan	: eme	
		Beru :	
9	10 Unit Kerja		

			A	ANGKA KREDITI	MIMBAURUT	5	
2	UNSIE DAN SIB LUSTR		<b>NSTANSI PENGUSU</b>	TISA			
			BARU	<b>JULIAH</b>	TYTTY		J. M. A.H.
-	2	3	t	LG.	8		8
	UNSUR UTAMA						
≪	HEDDIKAN						
	1. Perdidikan selolah dan memperoleh gelanjazah						
	1. Doktor/Spesial II (53)						
	2 Pasca Sarjana/Spesialis WSZ)						
	3. Sarjana (S1)Diphora IV						
	2 Pentidian dan pelathan Fungsional di bidang Pranala						
	Komputer den memperoleh Surat Tamba Tarnat Perufutkan						
	den Leithen (STTHP) ekau Sertilikat						
	1. Lamanya lebih dari 980 jam						
	2 Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 461 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 31 - 80 jam						
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam						
	JUMAH						
•	INFLEMENTASI SISTEM INFORMASI						
	1 Implementesi Sistem Komputer dan Angram Paket						
	e. Mendaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer						
	<ol><li>Mengatur abitasi area dafam media komputer</li></ol>						
	c. Melakukan instalasi dan afau meringladkan sistem komputer						
	d. Membuai program paket						
	e. Melabian yi coba sistem tomputar						
	f. Meldeuten gii coba program peket						
	g Melabukan defeksi dan abu memperbalid berusakan sistem						
	kompuler dan alau program paket						
	h Hembual pelunjuk operazional sistem komputer						
	i. Membasi dokumentasi program paket						

2 Implementasi Data Base  1. Ameniputan distantan darbase dami media komputer  2. Membuat olorisasi aleese kepada pemakai  2. Membuat olorisasi aleese kepada pemakai  3. Membuat olorisasi aleese kepada pemakai  3. In Melaksanakan perpindahandari perangkat lunak database yang lama  3. Melaksanakan perpindahandari perangkat lunak database yang lama  3. In Melaksanakan perpindahandari perangkat lunak database yang lama  3. In Melaksanakan perpamanan sistem jaringan komputer  4. Melakukan perchairan kembal database laringan komputer  5. Membuat sistem pergamanan sistem jaringan komputer  6. Membuat sistem pertaalan kerusakan sistem jaringan komputer  6. Membuat sistem pertaalan kerusakan sistem jaringan komputer  7. Melakukan monitoring akes  1. In Analisis Dan PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  1. Amarisis Dan PERANCANGAN SISTEM INFORMASI  2. Perancangan Sistem Informasi  3. Membuat spesifikasi program  4. Melakukan verifikasi spesifikasi program  5. Membuat spesifikasi program  6. Membuat spesifikasi program  7. Membuat spesifikasi program  8. Membuat spesifikasi program  9. Melakukan verifikasi spesifikasi program  1. Informasi  1. Membuat spesifikasi program  9. Melakukan verifikasi spesifikasi program  1. Membuat spesifikasi program  9. Melakukan verifikasi spesifikasi program  1. Membuat spesifikasi program  1. Membuat spesifikasi program  2. Membuat spesifikasi program  3. Membuat spesifikasi program  4. Membuat spesifikasi program  5. Membuat spesifikasi program  6. Membuat spesifikasi program  7. Membuat spesifikasi program  8. Membuat spesifikasi program  9. PENGEMBANGAN SAN PROFESI  1. Pembuatan Karya tuliskaya limiha habidang teknologi riformasi  9. Membuat staya tuliskaya limiha habidang teknologi riformasi  9. Membuat staya tuliskaya limiha habidang teknologi riformasi  1. Pembuatan Karya tuliskaya limiha habidang teknologi riformasi  2. Membuat saya raka suliskaya limiha habidang teknologi riformasi  3. Membuat saya raka suliskaya limiha habidang teknologi riformasi	-	2	3	4	2	9	7	8
8		Implementasi Data						
2 2 4 ANA L 2		a. Mengimplementasikan rancangan database						
S		b. Mengatur alokasi area database dalam media komputer						
8		c. Membuat otorisasi akses kepada pemakai						
8		d. Memantau dan mengevaluasi penggunaan database						
8		e. Melaksanakan duplikat database						
8		f. Melaksanakan perpindahandari perangkat lunak database yang lama						
N		ke yang baru						
S 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A		g. Melakukan pencairan kembali database						
2 1 ANA 1 PEN								
2 4 A N A P E N A P E N A P B E N A		a. Menerapkan rancangan konfigurasi sistem jaringan komputer						
2 1 ANA 1 PEN		b. Membuat sistem pengamanan sistem jaringan komputer						
		c. Membuat sistem prosedur pemanfaatan sistem jaringan komputer						
A L S I I I I I I I I I I I I I I I I I I		d. Melakukan uji coba sistem operasi sistem jaringan komputer						
		e. Melakukan monitoring akses						
2 1 AN A L S		f. Melakukan perbaikan kerusakan sistem jaringan komputer						
2 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A		g. Melakukan system pencairan kembali sistem jaringan komputer						
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		h. Membuat laporan kejanggalan (anomali) sistem jaringan komputer						
2 1 AN A		i. Membuat dokumentasi penggunaan sistem jaringan komputer						
- N	ပ	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI						
N		1 Analisis						
- H H H H H H H H H H H H H H H H H H H		a. Membuat rancangan rinci sistem informasi						
- BEN		b. Mengembangkan dan atau meremajakan rancangan rinci sistem						
		informasi						
- H		c. Membuat dokumentasi rincian sistem informasi						
4 P B Z		d. Membuat spesifikasi program						
P P P		e. Melakukan verifikasi spesifikasi program						
4 P		f. Mengembangkan dan atau meremajakan program paket						
4 PE		Jumlah						
1 Pembuatan Karya tulis/karya ilmiah dibidang teknologi informasi a. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian survai dan atau evaluasi di bidang teknologi informasi yang	Ω	PENGEMBANGAN PROFESI						
		1 Pembuatan Karya tulis/karya ilmiah dibidang teknologi informasi						

mejalah ilmiah yang dakui oksh instansi yang berwerang inkanfmenyadar di bidang teknokoji informasi yang besalam bertuk bular bertuk bular bertuk mekalah bidang teknokoji informasi pada unit unit unit unit unit bertua teknokoji informasi pada unit unit unit unit unit bertuar bertuarak teknokoji informasi pada unit unit unit unit unit bertuarak teknokoji informasi pada unit unit unit unit unit bertuarak teknokoji informasi pada unit unit unit unit unit unit bertuarak teknokoji informasi pada unit unit unit unit unit unit unit unit	1	m	+	7.0	9	8
b. Menejerrahkarvimenyadur di fidak dipublisasian misalah c. Membah bertuk tutaan misalah c. Membah bertuk makalah c. Membah bertuk makalah c. Membah bertuk makalah misalah bertuk makalah disang teknol Mengajar atau melatih bidang teknol (C. Keenggotaan dalam Tim Penilai Ang Penala Kompuler secara akifi D. Keenggotaan dalam organisasi prok sebagai :  1. Panguus akifi C. Pendehan piagam tehomatan 1. Memperoleh penghangan tehun tahun c. 10 (sepuluh) tahun didang tugas bidang tugas				l	l	1
b. Menetjernahtan/menyadur di fidak dipublikasian inial J. Dalam bertuk makalah c. Membuat abstruk makalah c. Membuat abstruk tulisan inial Jumiu Jumiu di Peransarah di bidang teknol Mengajar atau melatih bidang tel organisasi peraninanhokalanyahton 1. Parasarah Kompuler secara akifi Perada Kompuler secara akifi D. Keanggotaan dalam organisasi profiseban piagam tehormatan 1. Panguus akifi C. Anggota aki						
1) Delem bertuk bulau 2) Delem bertuk mekaleh c. Membah L. Membah L. Membah L. Membah L. Mempajar akau mekalih bidang teknol L. Paransanan 2. Moderabohpembehasharasu 3. Pesaria C. Keanggotaan dalam Tim Pemiai Ang Pranaka Kompuler Mempaja akui Pemiai Ang Pranaka Kompuler secara akii D. Keanggotaan dalam organisasi profi sebogai: 1. Pangurus akii C. Anggota aktii E. Pembehan piagam tehormatan 1. Memperokh penghangaanka a. 30 (tipa pulah) tahun b. 20 (dua pulah) tahun c. 10 (sepulah) tahun c. 10 (sepulah) tahun c. 10 (sepulah) tahun c. 10 (sepulah) tahun bidang tugas			_			
1) Delem bertuk mekaleh 2) Delem bertuk mekaleh c. Membah Lundah Lundah A Pengajanpeletih di bidang teknol lidengajar atau melatih bidang teknol li Penala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler secara aktif D Keanggotaan dalam organisasi profi sebogai: 1. Pangurus aktif E Perolehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penghangaanka a 30 (tiga pulah) tahun b, 20 (dua pulah) tahun c. 10 (sepulah) tahun c. 10 (sepulah) tahun b, 20 Getar ketormatan akadamis F Perolehan gelar kesarjanaannya bidang tugas						
C. Membust abstrak tuisan imial  Jumbi  LINSUR FENUNLANG  A Pergajaripelatih di bidang teknol Memgajar atau melatih bidang teknol  2. Moderabohpembahasharasu 3. Reseta C. Keenggotaan dalam Tim Penilai Ang Pranaka Kompuler secara akifi D. Keenggotaan dalam organisasi profi sebogai: 1. Panguus akifi E. Perolehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penghangaanka a. 30 (tipa puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar ketnormatan akadamis F. Perolehan gelar kesarjanaannya	1) Delam bertuk bulan					
LINEUR PENULANG  A Pergajaripekith di bidang teknol Mengajaripekith di bidang teknol Mengajaripekith di bidang teknol Mengajaripekith di bidang teknol Mengajarasa perrerinah bidang teknol Mengajarasa perrerinah seminaribidal Mengajarasa perrerinah seminaribidal Mengajarasa melaih bidang teknol Mengajarasa melaih bidang teknol Mengajarasa melaih seminari melaih Seminari anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler secara akifi Di Kenggotaan dalam organisasi protesional Menjadi anggota puluh tahun c. 10 (sepuluh) tahun didang tugas	2) Delam bertuk makaleh					
Juniah  Juniah  A Pergajar/pelath di bidang teknol Mengajar akau melatih bidang teknol Mengajar serta dalam seminar/bidal S Reseta C Keenggotaan dalam Tim Penilai Ang Pranala Kompuler serara akifi D Keenggotaan dalam organisasi profissional anggota Organisasi profissional anggota organisasi profissional akifi E Perolehan piagam tehomatan 1. Nemperoleh penyhargaan/tan 2. Anggota akifi E Perolehan piagam tehomatan 1. Memperoleh penyhargaan/tan a 30 (tipa puluh) tahun c 10 (sepuluh) tahun						
INSUR FEW M. LANG  A Pergajan/pelatih di bidang teknol Mengajar atau melatih bidang teknol organisasi pemerintah B Peran serta dalam seminar/bidal Mengloufi seminan/bidanyahon 1. Pamasaran 2. Moderabn/pembehasharasu 3. Pesata C Keengpotaan dalam Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota organisasi profi sebagai: 1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif 2. Anggota aktif 2. Anggota aktif 6. Pendehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penyhargaan/ten a. 30 (tipa puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 Geler kehormatan akadamis F Perokehan geler kesarjanaannya	mish salah					
UNSUR FENUMENC  A Pergajar/pekith di bidang teknol Mengajar atau melatih bidang teknol organisasi pemerintah B Peran serta dalam seminar/bidat Mengalui seminar/bidat C Kenggotaan dalam Tim Penilai Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota atif D Kenggotaan dalam organisasi profisadi Sebegai: 1. Pengulus aktif E Perolehan piagam tehormatan 1. Memperokh penghangaan/ta a 30 (tiga puluh) tahun b, 20 (dua puluh) tahun c, 10 (sepuluh) tahun c, 10 (sepuluh) tahun b, 20 celer ketanimatan akademis F Perolehan gelar kesarjanaanya bidang tugas	JULAH UKSUR UTMIA					
Pergajarpelatih di biolang teknol Mengajar atau melatih biolang teknorgarisasi pemerintah Peran sarta dalam seminarhkal Mengkuti seminarhokalanyakon 1. Pemasakan 2. Noderabripembehasharasu 3. Pesarta Keengpotaan dalam Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler secara akifi Keengpotaan dalam organisasi profi sebagai: 1. Rengusi anggota organisasi profi sebagai: 2. Anggota akifi Percelum pagam tehormatan 1. Memperoleh penyharpaarikan a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun						
Hergejar atau metalih bidang tal organisasi pemerinah Peran serta dalam seminaribkal Hergituli seminaribkalanyahkor 1. Pamiasaran 2. Moderabripembahasharasu 3. Pesata Reangpotaan dalam Tim Penilai Ang Pranata Komputer secara akili Kenggotaan dalam Tim Penilai Ang Pranata Komputer secara akili Kenggotaan dalam organisasi profi sebagai: 1. Penguka akili 2. Angoka akili Perolehan piagam tehomatan 1. Memperoleh penghangaantaa a. 30 (tipa puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	i bidang teknol					
organisasi pemeintah Peran serta dalam seminartukah Mengkuli seminartukah seminartukah 1. Pemeranan 2. Noderabapembahasharasu 3. Pesata Keangpotaan dalam Tim Penilai Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler serara akif Keangpotaan dalam organisasi profissioni Menjadi anggota organisasi profissioni 1. Penguus akif 2. Anggota akif Perolehan piagam behomatan 1. Memperoleh penyhargaantaa a. 30 (tiga puluh ) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun						
Peran serta dalam seminar bokal  Mengkuti saminar bokalanyarkon  1. Permasaran  2. Noderab ripembehasharasu  3. Peserta  Kenggotaan dalam Tim Peniki Ang Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Peniki Ang Pranala Kompuler secara akif Kenggotaan dalam organisasi profi sebagai:  1. Pengurus akif  2. Anggota aktif Perolehan piagam behormatan  1. Memperoleh penghangaanta  a. 30 (tipa puluh) tahun  b. 20 (dua puluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  b. 20 (dua puluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  b. 20 (dua puluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun	organisasi pemerintah					
Mengituli seminantokalanyahon  1. Pamasaan  2. Moderatorpembahasharasu  3. Pesata  Kengotaan dalam Tim Peniai Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Peniai Ang Pranala Kompuler Kengotaan dalam organisasi profisasi enggota organisasi profisasi enggota organisasi profisasi enggota dalif  2. Anggota aldif  Perolehan piagam tehormatan  1. Memperoleh penghagaanta  a. 30 (tiga puluh) tahun  b. 20 (daa puluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  c. 10 (sepuluh) tahun  2. Gelar kehormatan akadamis Perolehan gelar kesarjanaanya	Peran serta dalam seminar/lokal					
Moderaborpembahasharasu     Resarta     Resarta     Reangustaan dalam Tim Penilai     Pranala Kompuler     Meriadi enggota Tim Penilai Ang     Pranala Kompuler     Meriadi enggota Tim Penilai Ang     Pranala Kompuler     Meriadi enggota Tim Penilai Ang     Reangustaan dalam organisasi profisabagai:     Reangustaan dalam organisasi profisabagai:     Rempulus aktif     Rempulus aktif     Rembehan piagam tehormatan     Merriedaan piagam tehormatan     Merriedahan piagam tehormatan     Anggota aktif     Perotehan piagam tehormatan     La O (tua puluh) tahun     La Co (sepuluh) tahun						
2 Moderabripembahasharasu 3 Pesata Keenggotaan dalam Tim Penilai Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler secara akifi Keenggotaan dalam organisasi profi sebagai: 1. Penguota akifi 2 Anggota akifi Perolehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penghargaantaa a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	1. Pamesaran					
3. Pesata  Keangpotaan dalam Tim Peniai Pranaka Kompuler Secara akif Keangpotaan dalam organisasi profisasi enggota organisasi profisasbagai:  1. Peropula akif Perolehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penyhargaanfan a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun						
Keangpotean dalem Tim Penilai Pranala Kompuler Menjadi anggota Tim Penilai Ang Pranala Kompuler secara aktif Keangpotean dalem organisesi proti sebagai:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif Perolehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penghargaanitaa a. 30 (tiga puluh.) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun						
Prenate Komputer  Menjedi enggota Tim Pentei Ang Pranata Komputer secara aktif Kenngutaan dalam organisasi profi sabogai:  1. Penguus aktif 2. Anggota aktif Perotehan piagam behormatan 1. Memperokeh penghargaantaa a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun	Keanggotean dalam Tim Penilai					
Meniadi anggota Tim Pantai Ang Pianata Komputer secara addi Keanggotaan dalam organisasi protessagai :  1. Pangurus addi 2. Anggota addi Perolehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penghangan/ta a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 dear kehormatan akademis Perolehan gelar kesarjanaanya	Premate Komputer					
Pranata Kompuler secara aldif Kenngpotaan dalam organisassi profi sabogai: 1. Pangurus aldif 2. Angpola aldif Perotehan piagam tehormatan 1. Memperoleh penghanjaanha a. 30 (tiga pulm) tahun b. 20 (dua pulm) tahun c. 10 (sepulm) tahun c. 10 (sepulm) tahun 2. Getar tehormatan akademis Perotehan gelar kesarjanaannya	im Penibi Ang					
Keangotaan dalam organisasi pullariadi angota organisasi profissebagai :  1. Pengurus aktif 2. Angota aktif Perolehan piagam lehomatan 1. Memperoleh penghargaantar a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (tua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 20 etar kehomatan akademis Perolehan gelar kesarjanaannya	Pranala Komputer secara aktii					
Menjedi enggota organisasi profisabagai:  1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif Perolehan piagam lehormatan 1. Memperoleh penghergaantaa a. 30 (tiga puluh ) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akadamis Perolehan gelar kesarjanaannya						
selegai:  1. Penguus ekii  2. Angola aktii Perolehan piagam kehormatan 1. Memperokeh penghargaanha a. 30 (tiga pukih ) tehun b. 20 (dua pukih) tahun c. 10 (sepukih) tahun c. 10 (sepukih) tahun 2. Geka kehormatan akadamis Perolehan gelar kesarjanaannya						
Angola akif     Perotehan piagam kehormatan     Memperokih pengharpaanta     a. 30 (tiga puluh) tahun     b. 20 (dua puluh) tahun     c. 10 (sepuluh) tahun	sebagai					
2. Angola aktif Perolehan piagam lehomatan 1. Memperoleh penghargaanta a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehomatan abadamis Perolehan gelar kesarjanaamya	1. Pengaus ekii					
Perolelian piagam kehormatan  1. Memperoleh penghargaarika a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis Perolelian gelar kesarjanaarnya	2. Angrola aktif					
Memperoleh penghargaanka     a. 30 (tiga pulah ) tahun     b. 20 (dua pulah) tahun     c. 10 (sepulah tahun     c. 20 Gelar kehomatan akadamis Perolehan gelar kesarjanaanya bidang tugas						
a. 30 (tiga puluh.) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehometan akadamis Perolehan gelar kesarjancarnya lainnya yang laidang tugas						
b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehomatan akademis Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya yang t	e. 30 (tiga puluh ) tahun					
c. 10 (sepuluh) tahun 2. Geler kehometen ekatemis Perolehan gelar kesarjanaranya laimya yang t bidang tugas	b. 20 (das pulat) tehan					
2. Getar kehometan akademis Perolehan getar kesarjanaannya lainnya yang t bidang tugas	c. 10 (sepuluh) tahun					
Peolehan gelar kesarjanaannya lainnya yang t bidang tugas	2. Gelar kehomrafan akademis					
bidang tugas	Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya yang i					
	bidang tugas					

2. Faccio Serions 3. Sapiens 3. Sapiens AMILIA WINESTR PERIODA MANG	£	0	•	O	8	J	0
1. Dokker 2. Fleeta Sajana 3. Sajana 4. Sajana 4. Sajana 5. Sajana							
3. Salpina 3. Salpina 4. Salpina 4. Mar. Ari Units R Peat Michines 5. Salpina 5. Salpina 5. Salpina 5. Salpina 5. Salpina 6. Salpina	1. Doktor						
JUNEAN PERIMANG  JUNEAN INSUR PERIMANG  JUNEAN INSUR PENAMANG	2 Pasca Sarjama						
JUBILAN INSUR PENNANG	3. Sarjana						
JULIAN UNEUR PENUNANG							
JUMLAH UNSUR PENUNANG							
	JUNEAH						
JULIAH UNSUR PENENNS							
JAMEAH UNKUR PENIMANS							
JUNEAH UNSUR PENUNANS							
JUNIAH UNSUR PENINUANG							
JUNEAH UNSUR PENNUANG							
THE AH UNSTR. PENUNANG							
JULIAH UNSUR PERMUNS							
JUNE AH UNSUR PENANANG							
JULIAH UNSUR PENUNIANS							
JUNEAH UNSUR PENUNUANS							
JULIAH UNSUR PENUNUANG							
JUNEAH UNSUR PENUNIANS							
JUNEAR PENEMBANG							
JUNEAH UNSUR PERLAMB							
JUICH UNSER PELINENS							
	JUILAH UNSUR PENUNUANG						

Lampiran usul / Bahan yang dinikai 1. 2. 3.	, Tanggal Pejabat Pengusul NIP.
Catalan Tim Penki	
	Kotus Tim Penilai NIP.
Catatan Pejabat Penilai	Peabet Perilei
	ATASAN LANGSING

## $\frac{\text{SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS}}{\text{NOMOR}}$

Yang bertanda tanga	n di bawah ini :	
Nama Nip Pangkat/golo Jabatan	ngan ruang /TMT	: : :
Dengan ini Menyatak	an dengan sesungguhny	a bahwa :
Nama Nip Pangkat/golo Jabatan Unit Kerja	ngan ruang /TMT	:
nyata melaksanakai Keputusan Presider	n tugas tersebut terhitu Nomor 60 Tahun 200	ahanan Nomor :tanggaltelah ng mulai tanggal dan berdasarkar 02 , yang bersangkutan diberi Tunjangan jabatar erhitung mulai tanggal
jabatan/Pegawai Neg yang mengakibatkai tersebut. Asli surat pernyataa	geri Sipil. Apabila dikemu n kerugian terhadap ne n ini disampaikan Kepa	dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah dian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benai gara, maka saya bersedia menanggung kerugiar a Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala
Biro/Bagian Keuanga	an Pemerintah Daerah di	
	Salinan Keputusan ini d	isampaikan kepada Yth :
	kepegawaian; 2. Kepala Badan K Kepegawaian; 3. Pegawai Negeri S	
		Ditetapkan di : Pada tanggal :  a.n. SEKRETARIS JENDERAL KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

(.....)

## $\begin{array}{c} {\bf SURAT\ PERNYATAAN\ TELAH\ MENDUDUKI\ JABATAN} \\ {\bf NOMOR\ :} \end{array}$

Yang bertanda tanga	an di bawah ini :	
Nama Nip Pangkat/goloi Jabatan	ngan ruang	: : :
Dengan ini Menyatak	kan dengan sesungguhnya ba	ahwa :
menduduki jabatan	asi Keputusan Menteri Pertaha dan pada tanggal	:
tunjangan jabatan Demikian surat perr abatan/Pegawai Neg	sebesar Rpseb nyataan ini saya buat denq geri Sipil. Apabila dikemudiar	ulan terhitung mulai tanggalgan sesungguhnya dengan mengingat sumpah hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar
tersebut. Asli surat pernyataa		a, maka saya bersedia menanggung kerugian Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala
	Salinan Keputusan ini disar	npaikan kepada Yth :
	kepegawaian; 2. Kepala Badan Kepe Kepegawaian; 3. Pegawai Negeri Sipil	ar Gaji yang bersangkutan; aian; dan
		Ditetapkan di : Pada tanggal :
		KA. SATKER
		()

## SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN NOMOR:

Yang bertanda tangan di	bawah ini :	
Nama Nip Pangkat/golongar Jabatan Dengan ini Menyatakan d	n ruang dengan sesungguhnya ba	:
Nama Nip Pangkat/golongar Jabatan Unit organisasi		:
dalam jabatan dar Berdasarkan Keputusan	n pada tanggal 1 janu Presiden Nomor 60 <sup>-</sup>	an Nomor:tanggaldiangkat larimasih menduduki jabatan tersebut. Fahun 2002, sdrberhak menerima Ilan terhitung mulai tanggal
jabatan/Pegawai Negeri 🤅	Sipil. Apabila dikemudian	an sesungguhnya dengan mengingat sumpah hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar , maka saya bersedia menanggung kerugian
	i disampaikan Kepala Ka emerintah Daerah di	antor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala
Sa	linan Keputusan ini disam	paikan kepada Yth :
1. 2. 3. 4. 5. 6.	kepegawaian; Kepala Badan Kepeg Kepegawaian; Pegawai Negeri Sipil Y	ır Gaji yang bersangkutan; ian; dan
		Ditetapkan di : Pada tanggal : KA. SATKER
		()

PENETAPAN	ANG	SKA	KREDIT
NOMOR :	/		

Masa Penilaian	:s/d

Instansi: DEPARTEMEN PERTAHANAN

1.	KE1	TERANGAN F	PERORANGAN			
	1.	Nama				
	2.	NIP				
	3.	Nomor Seri K	ARPEG			
	4.	Pangkat/Gold	ongan Ruang/TMT			
	5.	Kreditnya	Yang Telah Diperhitungkan Angka			
	6.	Jenis Kelamii				
	7.	Pendidikan T	ertinggi			
	8.		ata Komputer/ TMT			
	9.	Masa Kerja g				
			Baru			
	10.	Unit Kerja				
II.	PEN	NETAPAN AI	NGKA KREDIT			
		UNSUR UTAMA LAMA BARU JUMLAH				
	1.	UNSUR UTA	MA	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTA A.	1) Pendidikan Formal)	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.		1) Pendidikan Formal)	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.		Pendidikan Formal)     Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	A. B.	Pendidikan Formal)     Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	A.	Pendidikan Formal)     Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	A. B.	Pendidikan Formal)     Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP Pengembangan pelaksanaan Diklat Pengembangan Profesi	LAMA	BARU	JUMLAH
	2.	A. B. C.	Pendidikan Formal)     Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP Pengembangan pelaksanaan Diklat Pengembangan Profesi r Utama	LAMA	BARU	JUMLAH
		A.  B. C. Jumlah Unsu UNSUR PEN	Pendidikan Formal)     Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP Pengembangan pelaksanaan Diklat Pengembangan Profesi r Utama		BARU	JUMLAH
		A.  B. C. Jumlah Unsu	Pendidikan Formal)     Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP Pengembangan pelaksanaan Diklat Pengembangan Profesi r Utama NUNJANG  ang menunjang pelaksanaan tugas		BARU	JUMLAH
		A.  B. C. Jumlah Unsu UNSUR PEN  Kegiatan ya	1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) Pengembangan pelaksanaan Diklat Pengembangan Profesi r Utama NUNJANG ang menunjang pelaksanaan tugas puter		BARU	JUMLAH
	2.	A.  B. C. Jumlah Unsu UNSUR PEN  Kegiatan ya Pranata Kom Jumlah Unsu lah Unsur Utai	1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) Pengembangan pelaksanaan Diklat Pengembangan Profesi r Utama NUNJANG ang menunjang pelaksanaan tugas puter r Penunjang ma dan Unsur Penunjang		BARU	JUMLAH
III	2.	A.  B. C. Jumlah Unsu UNSUR PEN  Kegiatan ya Pranata Kom Jumlah Unsu lah Unsur Utai	1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP) Pengembangan pelaksanaan Diklat Pengembangan Profesi r Utama NUNJANG ang menunjang pelaksanaan tugas puter r Penunjang		BARU	JUMLAH

Asli disampaikan dengan hormat kepada : Ditetapkan di Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan Pada tanggal

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- 1. Pranata Komputer yang bersangkutan;
- 2. Pimpinan unit kerja Pranata Komputer yang bersangkutan;
- 3. Pejabat lain yang dipandang perlu.

#### KOPSTUK

## KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR .....

#### **TENTANG**

#### PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PRANATA KOMPUTER

#### MENTERI PERTAHANAN

	MENTERTPERTAHANAN				
Menimbang	:	141/KI	bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 utusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/M.PAN/11/2003 dipandang perlu untuk mengangkat /mengangkat pali saudara dalam jabatan Pranata Komputer.		
		b.			
Mengingat	ngingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah o dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.			diubah	
		2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;		
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001;		
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003		
		5.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/12/2002;		
		6.	Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Kepala I Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 Nomor 54 Tahun 2003;	Badan dan	
MEMUTUSKAN	IEMUTUSKAN :				
Menetapkan	:				
PERTAMA	:		erhitung mulai tanggalmengangkat/mengangkat embali Pegawai Negeri Sipil :		
		a. b. c. d. e.	Nama :		

KEDUA	:	
KETIGA	:	
KEEMPAT		Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Pada tanggal :
		a.n. MENTERI PERTAHANAN
		()

#### Tembusan Yth;

- 1.
- 2.
- 3.
- Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Kepala kantor Perbehendaraan dan Kas Negara yang bersangkutan Pejabat Instansi lain yang berkepentingan. 4.
- 5.

<sup>\*)</sup> coret yang tidak perlu

#### KOPSTUK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN

		NOMOR
		TENTANG
		PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PRANATA KOMPUTER
		MENTERI PERTAHANAN
Menimbang	:	a. bahwa sdrNIPpangkat/golongan ruangberdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor :tanggaldinyatakan
		b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjalin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pranata Komputer dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pranata Komputer.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaiman dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.		
		2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001,</li> </ol>
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
		5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/12/2002;
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
PERTAMA	:	Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pranata Komputer :
		Nama       :         NIP       :         Pangkat/gol Ruang /TMT       :         Unit Kerja       :
KEDUA	:	Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada Diktum

pertama, memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan

ini.....

KETIGA	:	
KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Pada tanggal :
		a.n. MENTERI PERTAHANAN SEKRETARIS JENDERAL
		()
		TEMBUSAN :
		<ol> <li>Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi kepegawaian.</li> <li>Kepala kantor regional BKN di</li></ol>
		<ol><li>Pejabat lain yang dipandang perlu.</li></ol>

#### **KOPSTUK**

### KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR .....

#### **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA KOMPUTER KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAPI TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN

			MENTERI PERTAH	ANAN	
Menimbang	:	a.	Bahwa saud jabatanpangkat/g tanggaltelah dij berdasarkan keputusan Tanggal angka kredit dalam jangka sementara*)	atuhi hukuman disiplin pejabat yang berwe /dinyatakan tidak dapat	tingkat berat enang Nomor mengumpulkan
		b.	bahwa untuk tertib adminis Pegawai Negeri Sipil dala perlu membebaskan se bersangkutan dari jabatan	am jabatan Pranata Komp mentara Pegawai Nege	
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 dengan Undang-undang N		a telah diubah
		2.	Undang-Undang Nomor 2	2 Tahun 1999;	
		3.	Peraturan Pemerintah N Pemerintah Nomor 16 Tah		jo. Peraturan
		4.	Peraturan Pemerintah Non	nor 9 Tahun 2003;	
		5.	Keputusan Menteri P 141/KEP/M.PAN/12/2002;	endayagunaan Aparatur	Negara Nomor
			MEMUTUSKAI	N	
Menetapkan	:				
PERTAMA	:		erhitung mulai tanggal memberhentikan o		entikan dengan
		a. b. c. d.	Nama NIP Pangkat/gol Ruang /TMT Unit Kerja	: : :	

KEDUA	:	Sejalan dengan pemberhentian sebagaimana tersebut pada Diktum pertama, memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal ditetapkan keputusan ini
KETIGA	:	
KEEMPAT	:	Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
		Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Pada tanggal :
		a.n. MENTERI PERTAHANAN SEKRETARIS JENDERAL
TEMBUSAN	:	()
• • • • •		

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2.
- 3.
- 4.
- 5. Pejabat pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
- Pejabat lain yang dipandang perlu. 6.

## SURAT PERINGATAN NOMOR:

DARI KEPAI ALAMA TANGO			
1.	Denga	n ini diperingatkan kepada saudara	:
	a. b. c. d.	Nama Nip Pangkat/golongan ruang/TMT Unit Kerja	: :
ditentu Badan	mendud kan se Kepeg	luki jabatan, tetapi belum d bagai mana tersebut dalam Keputu	Peringatan ini saudara sudah() dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang usan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala KES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 a()
tangga Kepeg	ut diata Il 7 No awaian	is, maka sesuai dengan keputusar ovember 2003 dan Keputusan Ber Negara Nomor : 1740/MENKES/SK	ara belum dapat memenuhi jumlah angka kredit n MENPEN Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 sama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan (B/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003 tanggal nentara dari jabatan Pranata Komputer.
4.	Demik	an untuk dimaklumi dan harap perha	itian saudara sebagaimana mestinya.
			MENTERI/PIMPINAN LPND
			NIP.

#### Tembusan

- 1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan,\*)
- 2. Menteri Kesehatan
- 3. Pimpinan unit kerja Dokter Gigi yang bersangkutan
- 4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian instansi/BKD yang bersangkutan
- 5. Pejabat lain yang dipandang perlu
- \*) Coret yang tidak perlu